

**“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT
PENCABUTAN PENGETATAN REMISI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28
P/Hum/2021).”**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
Maria Ulfah
NIM. 1817303023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Maria Ulfah
NIM : 1817303023
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENCABUTAN PENGETATAN REMISI BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28 P/HUM/2021)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Maria Ulfah
NIM. 1817303023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait Pencabutan Pengetatan Remisi Bagi Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28 P/HUM/2021)”

Yang disusun oleh Maria Ulfah NIM. 1817303023 Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam telah diujikan pada tanggal 26 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**. oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II

Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030 088320

Pembimbing/Penguji III

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, September 2022

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Agustus 2022

Hal : Pangujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Maria Ulfah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Maria Ulfah
NIM : 1817303023
Jurusan : Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait Pencabutan Pengetatan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing,



M. Wildan Humaidi M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

**“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENCABUTAN
PENGETATAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28 P/Hum/2021).”**

Maria Ulfah
NIM 1817303023
ABSTRAK

Keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021 yang mencabut syarat pengetatan remisi bagi narapidana korupsi tidak sejalan dengan semangat anti-korupsi. Putusan ini dianggap pro-koruptor dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berlakunya putusan tersebut membuat publik mempertanyakan sikap Mahkamah Agung yang dianggap inkonsisten dengan putusannya terdahulu. Sebelumnya Mahkamah Agung tidak mempersoalkan adanya pengetatan remisi bagi koruptor dan menganggap hal tersebut sebagai konsekuensi, mengingat korupsi menimbulkan banyak kerugian. Selain itu, pencabutan pengetatan remisi bagi pelaku korupsi, menyebabkan sistem pemidanaan yang menguntungkan bagi mereka. Dengan adanya kemudahan remisi bagi koruptor, berakibat pada masa pidana yang tidak dapat dijatuhkan secara maksimal sehingga kurang terciptanya penjatuhan efek jera. Penelitian ini akan fokus mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021, khususnya terkait pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut beserta implikasinya terhadap sistem pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yang sumber primernya berasal dari Putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021. Sumber sekunder penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel, yang mendukung dan melengkapi sumber primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, dimana penulis menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum, yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penelitian. Semua data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan 6 (enam) pertimbangan yang kemudian dapat dikategorikan menjadi 4 pokok pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi menyalahi konsep *restorative justice*, menyimpang dari asas *equality before the law*, fenomena *overcrowded*, dan syarat tambahan remisi lebih baik diubah sebagai *reward*. Putusan Mahkamah Agung yang menghapus syarat khusus remisi koruptor berimplikasi pada tidak optimalnya efek jera pada pemidanaan korupsi, melemahnya upaya pemberantasan korupsi dan kinerja penegak hukum, serta tidak maksimalnya program pembinaan yang dilaksanakan.

Kata kunci: Korupsi, Remisi, Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021.

MOTTO


“Jangan berhenti karena lelah, berhentilah karena selesai”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini dengan tulus saya persembahkan khusus kepada:

1. Kedua orang tua yakni Bapak Darsim dan Ibu Sri Hatun. Berkat doa dan dukungan dari kalian penulis dapat menempuh bangku perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dosen pembimbing saya yakni Bapak Wildan Humaidi M.H. yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Diri saya sendiri yang selama telah berjuang hingga titik ini.
4. Untuk segala pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji terpanjatkan kepada Alloh Swt yang telah memberikan kesempatan berharga bagi penulis untuk dapat mempelajari ilmunya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman peradaban. Dengan penuh perasaan syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir setelah menempuh proses panjang. Perjuangan ini kemudian membuahkan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait Pencabutan Pengetatan Remisi Bagi Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28 P/Hum/2021)”. Lahirnya karya ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, yang dengan tulus melakukannya. Maka dari itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani S.Ag., M. A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Darsim dan Ibu Sri Hatun. Terimakasih atas segala arahan, doa, dan dukungan yang selalu tercurahkan.
11. Keluarga besar saya yang turut mendoakan, terutama kepada Sdr. Sindhy Soviani yang sering mentraktir saya makanan sebagai bentuk dukungan.
12. Sahabat saya yakni Dyana Amalia Dewi, Dimas Chandra Lesmana, Taniya Suryani, Choirunnisa Sahida yang membantu saya dalam skripsi ini.
13. Partner berjuang saya yakni Sevia liinatul Fu'adah, yang juga satu dosen pembimbing.
14. Teman-teman group diskusi whatsapp "HTN A wisuda" yang senantiasa bertukar informasi, motivasi, dan energi positif ditengah kegalauan saya menyusun skripsi ini. Terutama untuk Sdr. Tiara Nurmalita.
15. Teman-teman saya dari komplek An-Nur 6 Pondok Pesantren Darul Abror, terimakasih telah menjadi bagian di perjalanan awal perkuliahan saya. Doa terbaik untuk kalian semua.
16. Teman-teman kelas HTN A angkatan 2018, yang telah mengisi 4 tahun masa perkuliahan saya dengan menyenangkan. Senang sekali berkesempatan mengenal kalian.

Purwokerto, 15 Agustus 2022

Penulis,



Maria Ulfah
1817303023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ج	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ح	Jim	J	Je
خ	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
ك	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Syaddah (tasydid)

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBERIAN REMISI.....	24
A. Konsep Umum Pidana	24
1. Pengertian Pidana	24
2. Teori-teori pemidanaan.....	28
3. Teori Keadilan.....	34
4. Hukuman Dalam Pidana	34
B. Tindak Pidana Korupsi	49
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	49
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	52
3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	56
C. Remisi	64
1. Pengertian Remisi	64

2. Dasar Hukum Remisi	65
3. Jenis-Jenis Remisi.....	67
4. Prosedur Pemberian Remisi Bagi Koruptor.....	70
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 28P/HUM/2021 DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA	75
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28P/Hum/2021.....	75
1. Kewenangan Mahkamah Agung.....	75
2. Identitas Pemohon.....	76
3. Legal Standing Pemohon	77
4. Pokok permohonan	80
5. Amar Putusan.....	84
B. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	87
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28P/HUM/2021 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP PIDANAN TINDAK PIDANA KORUPSI	96
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021	96
B. Analisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021.....	98
C. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021 Terhadap Konsep Pidanan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	120
BAB V PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus APLIKOM

Lampiran 10 Sertifikat Pendukung

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang berpedoman dan mengedepankan hukum sebagai aturan tertinggi. Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negaranya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib untuk dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi. Hak asasi manusia dikelompokkan menjadi dua, yakni *non-derogable rights* dan *derogable rights*. *Non-derogable rights* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya, seperti hak hidup, hak beragama, hak terbebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakaan, dan lainnya. Sedangkan *Derogable rights* adalah hak asasi manusia yang dalam pemenuhannya dapat dikurangi. Hak-hak tersebut meliputi hak atas berkumpul, hak untuk berserikat, hak menyatakan pendapat dan berekspresi.¹ Adanya kebolehan pengurangan pemenuhan hak asasi manusia dalam UUD secara tersirat disebutkan pada Pasal 28 J ayat (2) UUD tahun 1945, menjelaskan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

¹ Suparman Marzuki, “Prespektif Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No.3, Desember 2013, hlm 197.

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dilakukan secara menyeluruh tidak memandang ras, suku, agama, etnik, status sosial hingga status hukum. Status hukum yang dimaksud adalah status warga negara tersebut merupakan narapidana atau bukan. Negara tidak boleh mengacuhkan apalagi meniadakan hak-hak terpidana sebagai warga negaranya melainkan harus melindunginya.² Salah satu hak narapidana adalah remisi atau pengurangan hukuman. Hal ini sesuai pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa, “hak-hak narapidana antara lain meliputi hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan (baik perawatan rohani maupun jasmani), pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan (keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya), mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), kesempatan berasimilasi (termasuk cuti mengunjungi keluarga), pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas”.³

Remisi menjadi sarana negara melalui perangkat hukum untuk mengurangi sanksi pidana terhadap narapidana. Payung hukum yang dapat dijadikan dasar pemberian remisi adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

² Hamid Basyaid, *Membela kebebasan percakapan tentang demokrasi liberal*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan *Freedom Institute*, 2006), hlm 145

³ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, BPHN, Departemen Kehakiman, (Bandung: Bina Cipta, 2016), hlm. 17

Pemasyarakatan dan perubahannya. Umumnya, setiap warga binaan pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan remisi asal memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian remisi berlaku pula bagi narapidana kategori kejahatan luar biasa termasuk korupsi. Korupsi adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya⁴. Korupsi merupakan masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia pada saat ini. Korupsi seolah menjadi suatu kebudayaan yang lestari dikalangan pejabat. Tindak pidana ini tentu saja merugikan keuangan negara, dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi diancam dengan hukum yang berat, namun hal ini tidak membuat pelaku tindak korupsi kehilangan hak-haknya sebagai narapidana.

Syarat pengajuan remisi antara narapidana tindak korupsi dengan narapidana biasa memiliki perbedaan. Pengajuan remisi oleh narapidana tindak korupsi lebih ketat. Pemberian pengetatan remisi bagi tindak pidana korupsi bukan hanya memberikan pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, tetapi menjadi pelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan korupsi. Syarat pengajuan remisi bagi tindak pidana korupsi dalam pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 memuat tambahan persyaratan. Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 yakni berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan juga harus memenuhi

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 1.

persyaratan untuk bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana korupsi.⁵

Kewenangan remisi, asimilasi atau dan pembebasan bersyarat bagi narapidana terutama terhadap pelaku tindak pidana korupsi berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/ LAPAS. Selain telah memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan pada pasal 34, untuk pemberian remisi yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/LAPAS masih memerlukan surat keterangan sebagai kelengkapan prosedural dari instansi kejaksaan yaitu: Surat keterangan dari instansi kejaksaan yang menerangkan apakah narapidana tersebut masih ada perkara lain (korupsi) atau tidak; Surat keterangan atau bukti pembayaran uang denda dan pembayaran uang pengganti; Surat keterangan yang dilampirkan pernyataan dari narapidana yang menyatakan ketidakmampuan untuk membayar utang denda dan uang pengganti; Surat keterangan atau bukti lain yang menyatakan bahwa narapidana tersebut telah melunasi pembayaran uang denda atau uang pengganti yang berasal dari hasil penyitaan harta terpidana untuk pembayaran uang denda atau uang pengganti yang berasal dari hasil penyitaan harta terpidana untuk pembayaran uang denda dan uang pengganti (pasal 18 UU 32 tahun 1999) berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi uang denda dan uang

⁵ Emy Julia Tucunan, "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen* Vol III, No. 1, 2014, hlm. 102.

pengganti yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapat remisi sesuai ketentuan pasal 34A.

Selain surat keterangan pembayaran uang denda dan uang pengganti ada surat keterangan yang dibuat oleh instansi kejaksaan/penyidik yang menerangkan terpidana saat menjalani proses penyidikan adalah sebagai *justice collabolator* yang dilampirkan surat pernyataan dari yang bersangkutan secara tertulis untuk bersedia dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai hal yang bisa dipertimbangkan untuk mendapat remisi. Adanya perbedaan syarat-syarat remisi bagi koruptor dengan pelaku tindak pidana lain mempertimbangkan bahwa “kriteria” tindak pidana tersebut memiliki dampak lebih besar dibandingkan tindak pidana yang lain.⁶

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan konsep penjara dengan sistem kepenjaraannya menjadi lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan tidak lagi menekankan unsur “balas dendam dan penjeraan”, namun menggunakan “konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial”. Tujuan akhir dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat) menjadi orang yang baik. Ketika narapidana telah dapat menunjukkan hasil perubahan perilaku menjadi baik, maka diberikan kepadanya beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Semakin cepat ditunjukkan

⁶ Mosgan Situmorang, “Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Legal Aspect Of Remissions To Corruptors)”, *De jure* Vol. 16, No. 4, 2016, hlm. 376-381.

perubahan perilaku sebagai hasil dari pembinaan itu, semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya. Norma tersebut, membuat kesan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan dan bertentangan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Dalam hal terjadi pertentangan antara suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya, maka sistem hukum telah menyediakan penyelesaiannya, yang dalam konteks Sistem Hukum Indonesia dilakukan melalui mekanisme *Judicial Review* atau yang dikenal sebagai hak uji materiil. Hak uji materiil adalah hak menguji (*toetsingrecht*) dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.⁷ Terdapat dua lembaga yang diberi wewenang oleh UUD untuk melakukan *judicial review* yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A ayat (1) UUD menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Pasal 24C UUD menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 65.

Atas dasar itu, lima orang narapidana yang ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung mengajukan gugatan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 kepada Mahkamah Agung. Kelima pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pemberian remisi pada tindak pidana khusus yaitu korupsi, terorisme dan narkoba. Mereka semua adalah mantan kepala desa yang kini menjadi narapidana tindak pidana korupsi. Sebagai pihak yang berkedudukan sebagai pemohon, mereka merasa dirugikan atas peraturan tersebut karena merasa untuk mengajukan remisi mereka membutuhkan banyak persyaratan. Melalui Putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021 dalam amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, untuk sebagian. Hakim tetap mempertahankan syarat pengajuan remisi bagi tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 34A ayat (1) huruf b yaitu telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Pertimbangan kuat hakim dalam hal ini adalah bahwa tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara yang secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pembayaran denda oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, negara sebagai korban tindak pidana korupsi juga berhak untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan untuk Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, hakim dalam amar putusannya menyatakan bertentangan pasal- dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal-pasal pada peraturan tersebut resmi dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pencabutan pasal-pasal tersebut menjadikan syarat pengajuan remisi bagi tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana biasa.⁸

Setidaknya ada tiga hal yang dijadikan pertimbangan hakim dalam membatalkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. *Pertama* berdasarkan pada rumusan norma yang terdapat di dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengandung semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice*. Adanya perbedaan persyaratan pengajuan remisi mencederai Undang-Undang Pemasyarakatan dan justru bertolak belakang dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan. Secara mudahnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dianggap tidak sejalan dengan konsep pemidanaan *Restorative Justice*. *Kedua*, adalah adanya fenomena *overcrowded* di Lapas. *Ketiga* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagai regulasi dianggap

⁸Putusan Makamah Agung Nomor Perkara: 28 P/Hum/2021

diskriminatif. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa remisi harus diberikan kepada warga binaan tanpa terkecuali yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan hak-haknya secara sama (*equality before the law*) dengan tidak membeda-bedakan.⁹

Merespon pertimbangan hakim di atas, nampaknya Mahkamah Agung mengambil pertimbangan yang berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam putusan nomor: 51/P/HUM/2013 Mahkamah Agung secara lugas menyatakan bahwa adanya perbedaan syarat pemberian remisi antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana luar biasa merupakan konsekuensi terhadap perbedaan karakter kejahatan, dampak, dan sifat kejahatannya. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 menyebutkan bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang memperketat syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi mencerminkan nilai keadilan dan menunjukkan adanya konsistensi atau spirit penanggulangan kejahatan berat yang bersifat *Extra Ordinary Crimes*, agar kejahatan tersebut tidak menghancurkan tatanan sosial dalam masyarakat Indonesia.¹⁰

Terkait dengan pandangan hakim Mahkamah Agung yang menilai bahwa pengetatan pemberian syarat remisi tidak sesuai dengan model *restorative justice* seperti halnya perlu dikaji kembali. Perlu adanya pemahaman bahwa penerjemahan model *restorative justice* sudah dilaksanakan dengan adanya

⁹ Indonesia Corruption Watch, "Dampak Pembatalan PP 99/2012: Kemenangan Besar Para Koruptor", <https://icw.or.id/VmS>, diakses 14 November 2021.

¹⁰ Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana, *Aktualita* Vol 1, No. 1, 2018, hlm. 104.

pemberian remisinya, bukan justru mempermasalahkan syarat pengetatannya. Berdasarkan dari dampak yang ditimbulkan, pemidanaan Indonesia menggolongkan kejahatan menjadi *ordinary crime* dan *extra ordinary crime*. Kedua kejahatan tersebut umumnya sama-sama diancam dengan pidana pokok sesuai dengan kriteria kejahatan yang diperbuat, ganti rugi, dan denda. *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa adalah perbuatan yang mengandalkan keahlian tertentu, tersistematis, dan berdampak luas. Korupsi sebagai bagian dari kejahatan luar biasa mengharuskan adanya pengaturan dan penanganan yang berbeda. Salah satunya dengan adanya syarat pemberian remisi yang diperketat, hal ini menitikberatkan pada *deterren effect* bagi terpidana kasus korupsi.¹¹ Hal ini menunjukkan adanya pembedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung negara dan rakyat Indonesia. Konsep pemberatan hukuman sebagai pembeda pelaku tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001. Pada pasal 2 UU tersebut, dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi dua jenis pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan pidana penjara maksimum seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan minimum pidana penjara 4 tahun. Sedangkan untuk denda maksimum sebanyak 1 milyar dan denda minimum sebanyak 200 juta. Untuk pidana tambahan terdapat dua jenis

¹¹ Berlian Simarmata, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Dan Teroris", *Mimbar Hukum* Vol. 23, No. 3, 2011, hlm. 511-512.

yakni perampasan barang pelaku dan pembayaran uang pengganti. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati sebagai pemberatan hukuman, hal ini bilamana perbuatan korupsi dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya.¹² Dengan demikian Adanya pencabutan syarat pengetatan remisi bagi tindak pidana korupsi, memberi kesan Mahkamah Agung berupaya menyamakan kejahatan korupsi dengan jenis kejahatan umum lainnya. Melihat persoalan *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan tidak ada sangkut pautnya dengan pemberian remisi. Sebab, problematika *overcrowded* bukan pada persyaratan pemberian remisi, melainkan regulasi dalam bentuk Undang-Undang yang kurang memberikan kepastian hukum dan masih tumpang tindih.¹³ Bersumber dari data pemasyarakatan jumlah narapidana terbesar berasal dari narapidana narkoba. Dari data awal bulan maret 2022 total tahanan berdasar tindak pidana berjumlah 270.596, dengan narapidana korupsi hanya sebanyak 4.709. Sedangkan narapidana narkoba mencapai angka 136.904 tahanan.¹⁴

Seorang hakim ketika memberikan putusan terhadap suatu perkara perlu mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis berarti sumber hukum yang digunakan apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis berarti hakim perlu mempertimbangkan nilai keadilan apakah hakim dalam putusannya telah

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm 327-328.

¹³ Indonesia Corruption Watch, "Dampak Pembatalan PP 99/2012: Kemenangan Besar Para Koruptor", <https://icw.or.id/VmS>, diakses 14 November 2021.

¹⁴ Sistem Database Pemasyarakatan, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada 3 Maret 2022.

memenuhi dan bertindak yang seadil-adilnya suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga perlu mempertimbangkan apakah putusannya berakibat buruk dan berdampak di masyarakat sehingga menjadi kewajiban seorang hakim untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang timbul dalam masyarakat.¹⁵ Kebenaran-kebenaran tersebut seharusnya juga diterapkan oleh hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021.

Keluarnya putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021 menghadirkan polemik dan perdebatan dari berbagai kalangan, khususnya pada ketentuan yang menghapus Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Putusan ini seolah-olah memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam mengajukan remisi. Pencabutan syarat pengetatan remisi bagi pelaku korupsi, menyebabkan perubahan sistem ppidanaan yang menguntungkan bagi mereka. Pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan sistem ppidanaan yang tidak jauh berbeda dengan terpidana lainnya. Dengan kemudahan-kemudahan itu, tujuan adanya ppidanaan yang salah satunya adalah mencegah terjadinya pengulangan kejahatan akan sulit

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 94.

tercapai. ¹⁶Syarat pengajuan remisi berupa denda dan ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku korupsi tidak menjadi permasalahan yang besar bagi mereka, karena pelaku korupsi berasal dari kalangan mampu sehingga tidak ada efek jera. Putusan ini di anggap tidak sejalan dengan program pemberantasan korupsi di Indonesia membuat sistem hukum Indonesia terkesan ramah terhadap koruptor. Putusan ini juga melukai hati masyarakat yang mengharapkan kesejahteraan, yang selama ini merosot karena maraknya kasus korupsi.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa secara mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021 dalam sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait Pencabutan Pengetatan Remisi Bagi Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28 P/HUM/2021)".

B. Definisi Operasional

Agar memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yakni sebagai berikut:

1. Remisi

Remisi secara singkatnya berarti pemotongan hukuman, pengampunan hukuman, pengurangan hukuman. Remisi merupakan pengurangan masa dalam menjalani hukuman pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm 20.

peraturan perundang-undangan. Menurut C.I. Harsosno remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari semur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap 17 Agustus.¹⁷ Remisi yang dibahas dalam penelitian ini adalah remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut terminologi istilah korupsi berarti kerusakan, kebobrokan, dan dipakai untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Menurut pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, PNS, pegawai swasta, hakim, jaksa, dan kalangan apapun.

C. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor perkara: 28 P/HUM/2021?

¹⁷ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2006), hlm.133.

2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021 terhadap konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor perkara: 28 P/HUM/2021.
2. Mengetahui implikasi putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021 terhadap konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian biasanya dibagi dua, yakni manfaat teoritis, manfaat teoritis yaitu manfaat penelitian yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan akademik. Manfaat penelitian yang kedua adalah manfaat praktis, yakni manfaat yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik.¹⁸Dari penelitian ini manfaat teoritisnya adalah untuk mengetahui dan memahami putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021 terkait pencabutan pengetatan remisi bagi tindak pidana korupsi sehingga dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terutama dalam kajian ilmu hukum tata negara.

Sedangkan manfaat praktis adanya penelitian ini adalah sebagai bahan penilain apakah putusan Mahkamah Agung terkait pencabutan pengetatan

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 156.

syarat remisi pelaku tindak pidana korupsi tepat atau tidak. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan syarat pengajuan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

F. Kajian Pustaka

Beberapa hasil studi terdahulu yang berkaitan dengan tema yang peneliti tulis antara lain:

1. Tesis Fitria Ramadhani Siregar dari Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2018 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.” Tesis ini membahas terkait dengan pemberian remisi yang merupakan hak bagi setiap narapidana sesuai dengan pasal 14 huruf i UU pemasyarakatan. Skripsi ini juga membahas alasan dilakukan moratorium remisi bagi tindak pidana khusus. Dalam syarat pemberian kebijakan remisi pelaku tindak pidana khusus terdapat pengetatan atau dikenal dengan istilah moratorium. Lahirnya kebijakan moratorium remisi bagi pelaku tindak pidana khusus direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 pasal 34A ayat 1, 2, dan 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya moratorium terhadap pelaku tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme disebabkan karena dampak perbuatannya yang sangat luas dan sebagai wujud dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat yang telah dirugikan.
2. Skripsi Cindy Dian Anggraeni dari Universitas Pasundan tahun 2017 yang berjudul “Kajian Yuridis Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Terpidana

Korupsi Dihubungkan Dengan Surat Edaran Tentang Petunjuk Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 dalam pemenuhan asas persamaan di hadapan hukum dan solusi dari pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi dikarenakan adanya perbedaan syarat pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga menganalisa secara langsung praktek pemberian remisi bagi tindak pidana Korupsi di LAPAS Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemberlakuan aturan syarat penetapan pemberian remisi narapidana korupsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 di LAPAS Bandung masih belum seragam. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 juga tidak sejalan dengan asas pemasyarakatan yakni persamaan di depan hukum atau *equality before the law*.

3. Skripsi Priandina Rizki Rahayu dari Universitas Pancasakti Tegal tahun 2020 dengan judul “Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sosiologis”. Skripsi ini membahas tujuan diberlakukan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Kabupaten Brebes berdasarkan perspektif sosiologis. Tujuan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan narasumber adalah untuk memberikan motivasi dalam memperbaiki sikap dan pola pikir yang positif atau membangun serta menyesali perbuatannya. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pemberian remisi terhadap koruptor di Kabupaten Brebes ternyata tidak berpengaruh dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, adanya pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi berdampak positif untuk mengurangi *over capacity* yang terjadi di LAPAS Brebes.

4. Artikel dalam Jurnal ilmiah yang berjudul Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum. Karya Edie Toet Hendratno dalam jurnal hukum dan pembangunan tahun 2013. Jurnal tersebut berisi mengenai ppidanan maksimal yang seharusnya diberikan kepada pelaku korupsi tanpa adanya remisi. Jurnal tersebut juga lebih menekankan pada ketidaksetujuan penulis terhadap pemberian remisi kepada narapidana korupsi karena korupsi merupakan kejahatan HAM atau kemanusiaan, sehingga tidak boleh mendapat keistimewaan ketika dijatuhi pidana. Jurnal tersebut tidak berfokus pada sudut pandang dari tokoh masyarakat di lingkungan sekitar penulis, melainkan hanya pemikiran penulis sendiri serta para pakar ahli hukum di Indonesia saja.
5. Artikel dalam Jurnal ilmiah yang berjudul “Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi. Karya Mosgan Situmorang dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE tahun 2016. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pola ppidanaan dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi, bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi narapidana korupsi, bagaimana fungsi pengawasan dalam pemberian remisi narapidana korupsi, dan apa saja

aspek positif dan negatif adanya pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

Setelah dilakukan pengkajian, skripsi yang akan dilakukan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan diatas memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji terkait remisi bagi tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini memuat tema aktual yang kini berkembang, yakni Putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021 terkait dengan pencabutan syarat pengetatan remisi bagi koruptor.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni yang menghasilkan data berupa deskriptif bukan angka.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dimaksudkan untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma

hukum yang berlaku dalam sebuah hukum positif yang dilakukan dalam praktik di masyarakat atau putusan pengadilan. Menurut Mahmud Marzuki, pendekatan kasus adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum, yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penelitian.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28 P/Hum/2021 atas permohonan lima narapidana dari LAPAS Sukamiskin, Bandung. Hal ini dilakukan guna mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Agung dalam memeriksa perkara tersebut dan bagaimana implikasi terhadap konsep pembedaan narapidana korupsi dari adanya putusan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data tersebut diperoleh, Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28 P/HUM/2021, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 134.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang menunjang data primer. Untuk sumber data sekunder yang penulis gunakan antara lain ialah literatur-literatur berupa buku teks yang berkaitan dengan judul penelitian, artikel, karangan ilmiah, jurnal hukum, dan teori-teori hukum.

4. Teknik Pengumpulan data

Semua bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan bahan hukum berupa penelusuran literatur hukum dan catatan untuk memuat kutipan serta informasi lainnya yang dilakukan baik secara offline dan secara online. Data berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya didefinisikan, ditelaah dan diolah. Yaitu dengan menguraikan secara deskriptif tentang Putusan Mahkamah Agung terkait dengan pencabutan syarat pengetatan remisi bagi koruptor.

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan kajian isi (content analysis). Ismawati mendefinisikan Content analysis sebagai sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks.

²⁰Content Analysis secara sederhana dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, symbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan metode content analysis dengan menganalisa berita yang ada di berbagai media (surat kabar, internet, journal dan lain-lain).

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang terangkai dan berhubungan satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang mengapa penulis ingin mengangkat masalah Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021 terkait pencabutan pengetatan remisi bagi tindak pidana korupsi, selanjutnya terdapat rumusan masalah yang berguna menjawab persoalan yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitianpenelitian yang sudah ada sebelumnya , metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁰ Esti Ismawati, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra* (Yuma Pustaka: Surakarta, 2011), hlm 65.

Bab II, bab ini akan membahas terkait landasan teori yang digunakan yakni terkait dengan tindak pidana korupsi, dan remisi bagi narapidana korupsi.

Bab III, berisi deskripsi mengenai putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021 yang terdiri dari kedudukan legal standing pemohon, pokok permohonan uji materiil, dan amar putusan.

Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan, Memaparkan jawaban terkait dengan rumusan masalah yakni tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomor perkara: 28 P/HUM/2021 terkait pencabutan penetapan remisi bagi tindak pidana korupsi, serta implikasi putusan mahkamah agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021 terhadap konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia

Bab V, merupakan bab penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan dan saran bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PEMBERIAN REMISI**

A. Konsep Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana termasuk dari salah satu elemen dari tiga masalah pokok dalam hukum pidana, selain masalah pertanggungjawaban, dan masalah tindak pidana. Pidana menjadi ciri khas yang membedakan hukum pidana dengan jenis hukum lain. Pidana sendiri dapat diartikan sebagai penderitaan, nestapa, dan kesengsaraan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.²¹ Dalam pengertian yang serupa, pidana juga disamakan dengan istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Secara istilah pidana adalah penjatuhan kesengsaraan atau hal yang tidak menyenangkan secara sengaja oleh seseorang atau badan yang mempunyai kewenangan, terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan sesuai dengan Undang-Undang. Perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus terlebih dahulu tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali* atau asas *nullum crime sine lege*. Hal serupa juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Ini berarti seseorang hanya dapat dijatuhi

²¹ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 23.

sanksi pidana apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan salah satu upaya pembinaan dan pencegahan terhadap kejahatan yang serupa.²²

Alf Ross secara lugas mengutarakan pendapatnya bahwa pidana merupakan pencelaan kepada jiwa si pelaku. Adanya penambahan kalimat pencelaan bertujuan untuk membedakan antara pidana dan tindakan perlakuan.²³ Menurut Sudarto pengertian pidana adalah bentuk penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai respon atas delik, berwujud suatu nestapa yang secara sengaja dijatuhkan negara kepada orang yang melakukan delik tersebut. Secara lebih luas dalam kamus "*Black's Law Dictionary*" dijelaskan bahwa pidana adalah setiap denda atau hukuman yang ditimpakan oleh sebuah kekuasaan hukum kepada seseorang dan vonis serta putusan pengadilan terhadap setiap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagaimana berikut: pidana pada hakikatnya adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana diberikan secara sengaja oleh badan hukum yang memiliki kekuasaan, pidana diberikan kepada pelaku tindak pidana sesuai

²² Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan", *Voice Justicia Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol.3, No. 2, September 2019, hlm 131.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm 4.

dengan undang-undang, pidana merupakan pencelaan terhadap diri seseorang karena telah melakukan pelanggaran hukum.²⁴

Pidana merupakan istilah yuridis sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dalam bahasa Inggris disebut *sentence*. Penggunaan istilah pidana lebih dirasa tepat daripada istilah hukuman, hal ini karena hukuman berarti luas karena dapat berhubungan dengan berbagai bidang misalnya agama, moral, pendidikan. Selain itu pidana juga sering digunakan sebagai istilah formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan hukum pidana. Pengertian pidana menurut Sudarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu. Menurut Herbert L. Packer, pidana seharusnya mengandung rasa tidak enak dan konskuensi yang tidak menyenangkan. Pidana juga haruslah diberikan dengan tujuan utamanya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang atau untuk memberikan balasan yang tepat kepada pelanggarnya.

Berbeda dengan tokoh tokoh diatas, Hoefnagels kurang setuju terhadap konsep bahwa pidana harus merupakan suatu bentuk penderitaan, pencelaan, ataupun penjeraan. Menurut Hoefnagels, pidana merupakan suatu proses waktu, yakni sejak saat proses pemeriksaan, pengusutan, penahanan, penjatuhan vonis, sampai pelaksanaan pidana. Maksudnya, pemberian pidana adalah suatu proses pembangkitan semangat dalam waktu tertentu terhadap seseorang agar menyesuaikan diri terhadap suatu norma atau

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 185.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan Hoefnagels, Hulsman juga berpendapat bahwa pidana tidak harus penderitaan. Substansi dari pidana menurut Hulsman adalah untuk menjaga ketertiban. Adanya pemberian pidana pada dasarnya bertujuan menyerukan kepada masyarakat umum bahwa tindakan atau perbuatan itu tidak boleh dilakukan dan sebagai antisipasi pengulangan perbuatan yang sama.

Terlepas dari berbagai pendapat diatas, apabila melihat pada realitas sesungguhnya penderitaan sebagai unsur pidana tidak bisa disangkal keberadaannya. Hal itu juga sejalan dengan apa yang dikatakan Sahetapy bahwa dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan itu harus dilihat sebagai obat atau meditasi agar bisa terbebas dari dosa dan kesalahan. Setiap kejahatan wajar apabila terdapat balasan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kaitannya dengan itu Menurut Hagel dalam pemberian pidana harus mengupayakan penghormatan harkat dan martabat kepada diri si pelaku. Berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan jenis kejahatan yang telah dilakukan. Dengan itu diharapkan akan terjadi keseimbangan antara jenis kejahatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan.²⁵

Keberadaan pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana atau tindak pidana. Istilah perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh tatanan hukum yang mana disertai ancaman berupa pidana tertentu, dan

²⁵ Muharu Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm 19-25.

berlaku untuk siapapun yang melanggar. Perlu ditekankan bahwa adanya larangan ditujukan kepada perbuatan yang yang ditimbulkan oleh seseorang, sedangkan ancaman ditujukan kepada orang menimbulkan perbuatan tersebut.²⁶

2. Teori-teori pidanaaan

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kejahatan adalah dengan bentuk pidanaaan. Pidanaaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pidanaaan sendiri bervariasi seiring perkembangan ilmu hukum pidana dan teori-teori pidanaaan. Secara umum terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan dalam menetapkan pidana, teori pidanaaan tersebut antara lain:²⁷

a) Teori pembalasan (teori absolute/retributive)

Teori ini membenarkan adanya penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Pidanaaan dianggap sebagai konsekuensi mutlak seseorang yang melakukan kejahatan. Dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si pelaku. Johannes Andenaes mengungkapkan bahwa tujuan utama dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Setiap orang harus menerima ganjaran sebanding perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Oleh karena itu teori ini

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm 54.

²⁷ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hlm 74.

disebut teori pembalasan.²⁸ Teori ini tumbuh pada abad XVIII dengan menghendaki adanya hukum pidana perbuatan. Sistem pidana dan pidanaan cenderung menekankan pada perbuatan pelaku, bukan pada pelaku. Pemberlakuan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang dilakukan tanpa adanya peringanan atau pemberatan. Faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, ataupun kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan pelaku sebelumnya, tidak dijadikan pertimbangan dalam pidanaan. Artinya, pidanaan ditetapkan secara pasti tanpa ada kompromi.²⁹ Immanuel Kant dan Hegel termasuk kedalam tokoh yang mendukung teori ini. Mereka berpendapat bahwa pidanaan merupakan hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.³⁰

Menurut Andi Hamzah teori pembalasan menjelaskan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk hal praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa media, 2010), hlm. 72.

³⁰ Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Prespektif Kebijakan, Perbandingan, Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Gaung Persada press group, 2004), hlm. 84.

pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, berarti mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.³¹ Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:

- 1) Tujuan utama pidana adalah untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama, didalamnya tidak mengandung tujuan lain umpamanya kesejahteraan masyarakat
- 3) Syarat adanya pidana adalah melakukan kesalahan
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³²

b) Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian)

Berkembangnya teori ini didasari atas rasa keberatan akan adanya teori pembalasan. Menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Tujuan yang hendak dicapai dalam pidanaan bukan hanyalah pembalasan, namun ketertiban dalam masyarakat. Hakikatnya teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaan yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan secara terpisah dari lingkungan sosial. Tujuan menakuti

³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 2.

³² Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidanaan*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 59.

(*deterrence*) untuk menumbuhkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku maupun bagi publik sebagai bentuk antisipasi tidak terulangnya hal yang serupa. *Deterrence* atau pencegahan terbagi menjadi dua, yaitu *individual deterrence* dan *general deterrence*. *Individual deterrence* dikenal sebagai prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana. Pidana merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan menakutkan bagi pelaku, dengan itu diharapkan mereka tidak mengulangi perbuatan jahatnya.³³ Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk merubah sifat buruk si pelaku dengan diberikannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.³⁴ Menurut Muladi dan Barda Nawawi karakteristik teori ini adalah:

- 1) Maksud adanya pidana adalah untuk pencegahan.
- 2) Pencegahan bertujuan untuk mencapai sasaran tertinggi yakni kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pelanggaran-pelanggaran hukum hanya dapat dipersalahkan terhadap si pelaku saja (contoh karena sengaja atau culpa) yang sesuai dengan syarat untuk adanya pidana.

³³ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori Dan Praktik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm 15.

³⁴ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*, (Jakarta: Keppe Press 2019), hlm.79.

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁵

c) Teori Gabungan.

Teori gabungan lahir dari perpaduan antara teori absolute dan relatif. Teori ini merupakan wujud kritik masyarakat yang ditujukan baik kepada teori absolut maupun relatif agar dalam penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membimbing atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Menurut teori ini tujuan pemidanaan selain untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban juga untuk membalas perbuatan seseorang. Teori ini menjadikan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan memperhatikan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain:

- 1) Teori absolute rawan mengakibatkan ketidakadilan karena kurang memperhatikan alat bukti yang ada dan pembalasan tidak selalu harus negara yang menjatuhkan.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 17.

- 2) Teori relative kurang dapat menegakan keadilan dikarenakan pelaku tindak pidana berat dapat dijatuhi hukuman ringan; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya hanya untuk memperbaiki masyarakat.³⁶

Pokok pemikiran teori gabungan adalah bahwa adanya pemidanaan tidak hanya menyangkut masa lalu seseorang akan tetapi berpengaruh terhadap masa depan, yang akan diberikan kepada pejahat untuk merubah tingkah laku dan kepribadian agar meninggal kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Teori ini mengutamakan perhatian pelaku tindak pidana dan bukan pada perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan serta pidana didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan. Pemidanaan difokuskan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku. Sehingga dampaknya juga dirasakan masyarakat karena merasa ada kenyamanan dan ketentraman. Selain itu masyarakat memiliki contoh moril untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena mengerti akan adanya sanksi pidana.³⁷

Di Indonesia sendiri tujuan pemidanaan belum pernah dirumuskan pada suatu peraturan perundangan-undangan. Penjelasan tujuan pemidanaan baru terlihat pada KUHP Pasal 54. KUHP menjelaskan bahwa adanya

³⁶ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1, Juli 2016, hlm 73

³⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bengkulu: Iain Bengkulu Press, 2017), Hlm 160.

pemidanaan tidak bermaksud untuk menimbulkan penderitaan dan tidak untuk merendahkan martabat manusia, pemidanaan bertujuan:

- a) Untuk menghambat terjadinya perbuatan pidana dengan cara meneguhkan aturan hukum dan pengayoman masyarakat;
- b) Mendidik pelaku pidana dengan melangsungkan pembinaan sehingga merubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna;
- c) Mengatasi perselisihan yang diakibatkan oleh terpidana, mengembalikan keseimbangan dan menghadirkan kedamaian dalam masyarakat;
- d) Menghilangkan perasaan bersalah dalam diri terpidana;³⁸

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan aspek yang erat kaitannya dengan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan adanya putusan hukum diharapkan mampu memberikan nilai keadilan didalamnya. Keadilan sendiri merupakan hal yang sifatnya subjektif. Pengertian atau makna keadilan antara satu individu dengan individu lainnya tentu berbeda. Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Agar dapat menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara. Fungsi dari penguasa ialah membagi fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian

³⁸ Nurini Aprilianda dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, (Malang: UB Press, 2017) hlm 17.

dan keterampilan. Setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Menurut Plato, keadilan akan terwujud ketika masing-masing individu menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak mencampuri urusan kelompok lain. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “giving each man his due” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan distributif merupakan keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sebaliknya, keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antarapribadi non fisik.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutny di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak,

namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional (justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality)”.³⁹

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat dikatakan menemukan kebahagiaan didalamnya. Hans Kelsen memiliki gagasan tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Terkait konsep keadilan dan legalitas, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan”

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Rajawali Pers: Depok, 2018) hlm 102.

bermakanan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴⁰

4. Hukuman Dalam Pidana

Pidana termasuk sanksi dalam hukum pidana. Jenis pidana dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana dikelompokkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No.20 tahun 1946). Ketentuan jenis pidana pokok berbeda dengan pasal 9 WVS Belanda, yang tidak terdapat pidana mati karena sudah dihapus sejak tahun 1870. Sedangkan kelompok pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

a. Pidana pokok,

Merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tanpa harus adanya hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari:

1) Pidana Mati

Pidana mati ialah pidana terberat menurut hukum positif di negara kita. Pidana mati di sebagian negara merupakan bagian dari kultur historis sehingga kebanyakan tidak tercantum di kitab undang-undang hukum yang berlaku. Hal tersebut menjadi

⁴⁰Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* terj. Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 7.

permasalahan lapangan ilmu hukum pidana, karena beberapa masyarakat menginginkan agar pidana mati ini secara tegas ditulis dalam undang-undang. Namun, secara umum lebih banyak masyarakat yang kontra dengan pidana mati ini daripada yang pro. Di tengah problematika itu, pidana mati tidak bisa ditarik begitu saja dari kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, eksistensinya masih terjaga sebagai ketentuan hukum warisan para kolonial.⁴¹

Pidana mati merupakan pidana yang masih dipertahankan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana ini dikenakan terhadap terpidana yang dianggap sangat membahayakan dan perilakunya memiliki level kejahatan tinggi sehingga kecil kemungkinan untuk berhenti melakukan kejahatan dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat. Pidana mati juga termasuk pidana yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Di Negara Indonesia, Roeslan Saleh merupakan salah satu tokoh yang menentang pidana ini. Hal ini ditunjukkan melalui tulisannya yang mengancam penjatuhan pidana mati terhadap para terdakwa yang melakukan perbuatan makar dengan tujuan membunuh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1959.⁴²

⁴¹ Fernando Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP", *Lex Crimen* Vol. 3, No. 3, Mei-Juli 2014, hlm 28.

⁴² Dojoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984), hlm 194.

Untuk meringankan penderitaan terpidana mati, beberapa cara telah dilakukan dalam proses esekusi. Cara-cara tersebut seperti *guillotine* tahun 1792, kursi listrik tahun 1888, kamar gas 1924, dan terakhir dengan suntikan. Di Indonesia, pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sesuai yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1969, meskipun pasal 11 KUHP masih menyebutkan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati disaksikan oleh kepala kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang mengakibatkan pelaku tindak pidana kehilangan kemerdekaannya. Pidana penjara dikatakan sebagai penghilang kemerdekaan, tidak hanya karena pelaku tidak merdeka berpergian, akan tetapi mereka juga kehilangan hak-hak tertentu, yakni:⁴³ Seseorang yang menjalani pidana penjara kehilangan hak untuk memilih dan dipilih seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu; Terpidana penjara tidak bisa memangku jabatan publik hal ini supaya publik terhindar dari perilaku manusia yang tidak baik; Hak untuk bekerja di perusahaan-perusahaan; Hak-hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu contohnya izin usaha dan izin praktek (advokat, notaris, dokter, dan lain-lain); Hak untuk membuat asuransi hidup;

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 189.

Hak untuk tetap dalam sebuah ikatan perkawinan; Hak untuk kawin;
Kehilangan beberapa hak sipil lainnya.

Selain yang disebutkan diatas, Masih banyak hak-hak kewarganegaraan yang hilang akibat adanya pemenjaraan itu sendiri. Misalnya hak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk, kartu ini tidak akan diberikan selama seseorang dipidana penjara. Begitupun setelah keluar dari penjara, dalam hal memperoleh fasilitas atau mendaftarkan profesi tertentu terdapat persyaratan surat keterangan tidak pernah dipenjara. Kemudian, berkaitan dengan masa pidana penjara cukup bervariasi mulai dari penjara sementara minimal satu hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum di mana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya masa pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun. Akan tetapi, terdapat pengecualian di luar ketentuan KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan maksimum adalah pidana seumur hidup tanpa ada pidana mati.⁴⁴

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa ukuran berat ringannya suatu pidana ditentukan oleh urutannya dalam Pasal 10

⁴⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm 174-80.

KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga setelah pidana mati dan pidana penjara. Pidana kurungan ditujukan untuk kasus-kasus ringan atau pelanggaran ringan. Pidana kurungan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana penjara. *Pertama*, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat dimana dia di eksekusi. *Kedua*, pekerjaan yang dibebankan terhadap terpidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Penjelasan akan hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa kepadanya diwajibkan pekerjaan yang lebih ringan daripada yang diwajibkan kepada orang yang dipidana penjara. Pidana kurungan mulai dikenakan kepada terpidana saat dia menjadi tahanan sementara, pada hari keputusan hakim tidak dapat diubah lagi. Terdapat ketentuan khusus dimana hakim dalam Pasal 20 KUHP jo.Sbld 1925 No.28, membolehkan terpidana penjara dan kurungan tinggal bebas diluar penjara setelah jam kerja selama paling lama satu bulan dengan syarat melapor. Lama pekerjaan bagi terpidana kurungan adalah delapan jam. *Ketiga*, terpidana kurungan dapat menentukan nasib dengan biaya sendiri menurut ketentuan yang berlaku, biasa disebut *pistole*. *Keempat*, bagi narapidana kurungan tidak ada kemungkinan diberi bebas bersyarat seperti pidana penjara. Di Indonesia sendiri pidana kurungan ini jarang

dipakai, biasanya pidana kurungan ini dijatuhkan kepada para pelaku delik pengemisan, pencopetan.⁴⁵

4) Pidana denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok ketiga yang dijelaskan dalam KUHP. Pidana denda merupakan pidana tertua dibandingkan dengan pidana lainnya. Menilik sejarahnya, pidana denda ini telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Bermula dari kaum Anglo Saxon yang menjatuhkan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang tersebut diberikan untuk ganti rugi kepada korban. Ganti rugi tersebut mencerminkan adanya keadilan untuk menuntut pelaku atas berbuat salah yang mereka lakukan.⁴⁶

Besaran pidana denda minimal dalam KUHP Pasal 30 ayat 1 adalah senilai dua puluh sen, namun untuk besaran maksimal tidak disebutkan. Pidana kurungan dapat menjadi alternatif ketika seseorang tidak mampu atau tidak bersedia untuk membayar pidana denda. Lamanya pidana kurungan pengganti sedikitnya satu hari dan paling lama enam bulan. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena

⁴⁵ Abidin Farid dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm 289-294.

⁴⁶ Barda Nawawi, *Kebijakan Legislative Dan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: UNDIP Press, 2000), hlm 503.

ketentuan lainnya yang terdapat di Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.⁴⁷

5) Pidana tutupan

Keberadaan Pidana tutupan tidak dapat terlepas dari peristiwa 3 Juli 1946. Kondisi Indonesia saat itu tengah dilanda krisis politik. Indonesia yang ketika itu baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dihadapkan dengan ancaman Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia. Indonesia memiliki beberapa pilihan untuk menghadapi situasi ini yakni dengan melakukan perundingan atau dengan melakukan perlawanan senjata. Pemerintah yang berkuasa pada saat itu lebih memilih berunding dengan pihak Belanda. Pilihan pemerintah untuk berunding dengan Belanda mendapat pertentangan dari beberapa kelompok yang pada saat itu ingin melakukan perlawanan senjata. Perbedaan yang ada mengakibatkan kekacauan di Indonesia. Presiden Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai kepala negara mengambil sikap dengan menyatakan Indonesia sedang dalam keadaan bahaya. Sehingga pada akhirnya kelompok orang-orang yang memilih melakukan perlawanan senjata diadili di Mahkamah Tentara Agung karena dianggap membahayakan kestabilan negara. Kelompok orang-orang tersebut diberi hukuman pidana berupa pidana tutupan.

⁴⁷ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm 123.

Sejak saat itu pidana tutupan tidak pernah lagi dijatuhkan dalam pemidanaan Indonesia.⁴⁸

Pidana tutupan dalam beberapa terjemahan KUHP tidak dimasukkan sebagai salah satu jenis pidana pokok. Dengan adanya ketentuan Pasal 1 undang-undang nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan, membuat penambahan hukuman tutupan sebagai salah satu jenis hukuman pokok ke dalam KUHP. Sesuai dengan Pasal 2 undang-undang hukuman tutupan menjelaskan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Terkait perbuatan yang dijatuhi hukuman tutupan tidak dijelaskan secara pasti dalam pasal-pasal undang-undang hukuman tutupan. Sedangkan terkait dengan tempat pelaksanaan hukuman tutupan diatur lebih lanjut melalui ketentuan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1948 tentang rumah tutupan.

Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Maka dari itu, bentuk perlakuannya istimewa dan berbeda dengan yang lain. Dalam Pasal 9 peraturan pemerintah tentang Rumah Tutupan disebutkan pegawai-pegawai

⁴⁸ Wirjono Prodjodkoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm 174.

rumah tutupan diwajibkan memperlakukan orang-orang hukuman tutupan dengan cara yang sopan dan adil, tetapi juga dengan ketenangan dan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai dan orang-orang hukuman tutupan. Selain itu, pegawai rumah tutupan juga dilarang keras memberi hukuman atau melakukan kekerasan atau paksaan, kecuali jika diperkenankan dalam peraturan pemerintah tentang Rumah Tutupan atau peraturan Negara Lain.⁴⁹

b. Pidana Tambahan,

Merupakan pidana yang dijatuhkan menyertai pidana pokok. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok. Pidana tambahan terdiri dari:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak yang dimiliki seseorang tidak dilakukan secara keseluruhan melainkan hak-hak tertentu saja. Secara hukum tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 KUHP hak-hak yang dapat dicabut dalam diri seseorang adalah sebagai berikut: Hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata; Hak memilih dan dipilih dalam kegiatan pemilihan umum; Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm 191.

menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri; Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; Hak menjalankan mata pencaharian.⁵⁰

Hak-hak yang dicabut oleh hakim sifatnya tidak selamanya melainkan hanya dalam jangka waktu tertentu saja, kecuali narapidana tersebut dikenai penjara seumur hidup atau pidana mati. Terkait dengan jangka waktu hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dijelaskan dalam Pasal 38 KUHP. Apabila pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku untuk seumur hidup. Apabila narapidana dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka pencabutan hak-hak tertentu dilakukan maksimal 5 tahun dan minimal 2 tahun lebih lama daripada pidana pokoknya. Sedangkan untuk narapidana yang dijatuhi pidana pokok berupa denda, maka pencabutan hak-hak tertentu maksimal 5 tahun dan minimal 2 tahun.

2) Perampasan Barang tertentu

Salah satu pidana tambahan yang dijatuhkan kepada narapidana adalah perampasan barang miliknya. Perampasan barang menjadi

⁵⁰ Adam Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 44-45.

hal yang sering dilakukan Pengadilan sebagai upaya hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Undang-Undang tidak menjelaskan perampasan seluruh harta kekayaan milik narapidana. Perampasan terhadap barang-barang narapidana didasarkan pada keputusan hakim yang secara rinci disebutkan dalam putusan hakim yang berkaitan. Barang-barang yang dapat dirampas ada dua macam yakni, *pertama* barang yang didapat karena kejahatan atau *corpora delicti*. Barang-barang tersebut menjadi barang yang selalu dapat dirampas. Contoh barang yang didapat karena kejahatan adalah uang yang diperoleh melalui pencurian Dalam hal *corpora delicti* diperoleh karena pelanggaran maka barang tersebut dapat dirampas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. *Kedua*, barang-barang yang sengaja digunakan saat melakukan kejahatan atau dinamakan *instrument delicti*. Contohnya senjata api, pistol, belati, bahan racun, alat aborsi, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 39 KUHP dijelaskan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan dalam aksi kejahatan dapat dirampas. Dalam hal kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga terjadi perampasan barang tetapi hanya dalam hal yang ditentukan undang-undang.⁵¹

⁵¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, 2017), hlm 152-152.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Salah satu bentuk tindak pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada narapidana adalah pengumuman putusan hakim. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pengumuman putusan hakim diatur sebagai salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu pidana tambahan disamping pidana pokok adalah Pengumuman Putusan Hakim. Lebih lanjut ketentuan ini diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan apabila hakim memerintahkan suatu putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan lain, maka dia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. Pengaturan pengumuman putusan hakim ini dalam Pasal 43 KUHP dapat dikatakan dipengaruhi Article 36 WvS Belanda dimana pengumuman putusan termasuk sanksi tambahan yang telah ditentukan tindak pidananya dan biaya publikasi ditanggung oleh terpidana.

Pengumuman putusan hakim sebagai suatu sanksi pidana berbeda dengan pemberitaan dalam surat-surat kabar. Dalam konteks pidana tambahan, pengumuman putusan hakim dibiayai terpidana dan memiliki tujuan preventif. Pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati

dengan pelaku.⁵² Selain itu pengumuman hakim juga bertujuan memermalukan pelaku agar menimbulkan efek malu (*shaming effect*).⁵³ Pidana pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan terhadap jenis tindak pidana yang diatur oleh undang-undang antara lain: Pasal 128 Ayat 3: Pidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 127 KUHP tentang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat; Pasal 206 ayat 2: terhadap salah satu kejahatan dalam Pasal 204 dan 205 KUHP tentang penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa; Pasal 361: Pidanaan terhadap kejahatan yang terdapat dalam Bab XXI menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan serta dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP); Pasal 377: Pidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 372, 374, dan 375 KUHP tentang penggelapan; Pasal 395: Seluruh tindak pidana yang diatur dalam Bab Perbuatan XXV tentang Curang; Pasal 405 ayat (2): tindakan merugikan pemiutang

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 198.

⁵³ Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 271

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari banyak macam tindak pidana. Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan yang kompleks baik ditinjau dari segi politik, ekonomi, maupun kultural. Korupsi menjadi faktor yang menghambat dan mengurangi kredibilitas pemerintah dimata masyarakat. Dari segi ekonomi, korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang tentu merugikan masyarakat dan negara. Korupsi juga dapat merusak moral dan karakter, sehingga nilai-nilai luhur yang menjadi kultur negara dikhawatirkan akan memudar. Korupsi juga merupakan salah satu tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP.⁵⁴

Menurut Andi Hamzah, Korupsi berasal bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*", dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.⁵⁵ Menurut Sudarto, kata korupsi merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan bidang keuangan. Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan korupsi sebagai perbuatan curang, tindak pidana ini berakibat merugikan keuangan negara. Jeremy Pope dan Sayed Huseein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi menjadi subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang meliputi pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan "kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan

⁵⁴ Andi Hamzah, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 197.

⁵⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 70.

kemasabodohan akan akibat-akibat yang nantinya diderita oleh masyarakat.⁵⁶

Menurut Syed Husen Alatas korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Menurut Robert Klitgaard korupsi adalah apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat ataupun suatu amanah yang dipercayakan kepadanya untuk dilakukan. Berdasarkan kriteria-kriteria yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara garis besar korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang dan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian negara. Mengacu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 bahwa subyek atau pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang atau korporasi. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya perseorangan secara individu baik swasta atau pegawai negeri, tetapi juga suatu korporasi.⁵⁷

Menurut Bambang Poernomo korupsi adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan keuangan negara. Korupsi bersifat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan

⁵⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 60-61.

⁵⁷ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, Dan TAX Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Referensi, 2012) hlm 90.

jabatan kekuasaan yang dimiliki. Korupsi merupakan kejahatan tertentu dalam KUHP yang berkaitan dengan kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan. Penjelasan ini sejalan dengan pengertian korupsi menurut David Bayley yakni sebagai bentuk perangsang seorang pejabat pemerintahan berdasarkan itikad buruk seperti misalnya memberikan atau menerima suapan agar melakukan pelanggaran kewajiban.⁵⁸

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Secara normatif jenis-jenis tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah pemerintah mengamati isi dari undang-undang tersebut maka, terbagi lah dua jenis atau bentuk tindak pidana korupsi. Pertama kejahatan korupsi itu sendiri dan yang kedua kejahatan yang mempunyai kaitan dengan korupsi.⁵⁹ Kejahatan dalam kelompok kedua bukanlah korupsi namun karena berkaitan dengan korupsi maka dikategorikan sebagai korupsi. Perbuatan yang masuk dalam kategori kelompok pertama kejahatan korupsi terbagi menjadi 7 antara lain: perbuatan yang merugikan perekonomian negara, perbuatan memberi atau menerima suap, penggelapan uang atau surat berharga, perbuatan pemerasan, perbuatan curang atau tidak jujur, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan gratifikasi. Berikut secara rinci penjelasan pasal

⁵⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 71.

⁵⁹ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (LP2M IAIN Ambon: Ambon, 2019), hlm 33-34.

dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang menjelaskan jenis kejahatan diatas:

- a. Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan pasal 3 menjelaskan bahwa “Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun koporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada dan mengakibatkan kerugian negara.”
- b. Suap-menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a “memberi atau menjanjikan sesuatu (hadiah atau janji) kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan tujuan tertentu yang berhubungan dengan jabatannya”. Pasal 5 ayat (2) “bagi penyelenggara atau pegawai negeri yang menerima sesuatu (hadiah atau janji) karena menyalahgunakan jabatannya”. Penjelasan terkait suap menyuap diatur pula dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) pasal 11, Pasal 13, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.
- c. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8 “Pegawai negeri atau non pegawai negeri yang sengaja menggelapkan uang atau surat berharga⁶⁰. Pasal 9 “Pegawai negeri atau non pegawa negeri yang dengan sengaja memalsukan buku atau daftar-daftar khusus yang berkaitan dengan administrasi”. Pembahasan terkiat penggelapan

⁶⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm 52

- jabatan diatur pula pada Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c.
- d. Pemerasan: Pasal 12 huruf e “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjalankan tugasnya, memaksa seseorang memberikan bayaran atau sesuatu untuk dirinya”. Pasal 12 huruf g “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau barang, seolah-olah hal tersebut adalah hutang padahal bukan”. Jenis tindak pidana korupsi pemerasan dijelaskan pula pada pasal 12 huruf h.
- e. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a “ahli bangunan atau penjual bangunan yang pada saat menyerahkan bangunan, melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan seseorang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang”. Pasal 7 ayat (1) huruf c “Setiap orang yang melakukan perbuatan curang pada saat menyerahkan barang keperluan TNI atau Polisi RI sehingga membahayakan keselamatan negara”. Pasal lain yang membahas jenis tindak pidana perbuatan curang antara lain: Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, Pasal 12 huruf i “Penyelenggara negara atau pegawai negeri yang secara langsung atau tidak langsung turut melakukan pemborongan, atau persewaan

yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

- g. Gratifikasi: Pasal 12 B “Pemberian janji yang berkaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan atau berkaitan dengan kedudukan jabatan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi. Pemberian itu mencakup hal luas seperti uang, barang, diskon, pinjaman, tiket perjalanan atau penginapan, pengobatan, dll.⁶¹, penjelasan lain terdapat pada Pasal 12 C⁶²

Sementara itu, dalam hukum pidana di Indonesia mengenal jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara gamblang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri dari: mencegah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam

⁶¹ Abdul Kadir Adys, *Anomali Korupsi*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm 96.

⁶² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia: Jakarta, 2006), hlm 16.

perkara tindak pidana korupsi; merintangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi; menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.⁶³

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Proses hukum tindak pidana korupsi dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Bersumber dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa hukum acara yang berlaku bagi tindak pidana korupsi secara umum diatur oleh KUHAP. Pengecualian terjadi apabila Undang-Undang terkait korupsi mengatur secara khusus hukum acara bagi tindak pidana korupsi.⁶⁴Upaya awal dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan rentetan kegiatan dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk memastikan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya penyidikan adalah tahap dimana penyidik mencari dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan tindak

⁶³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 158.

⁶⁴ Juhairiah, “Hubungan Hukum Institusi Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Librum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2015, hlm 104.

pidana sehingga dapat menemukan tersangkanya.⁶⁵ Alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi disamping berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga dapat diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, serta dokumen.

Penyidikan dalam kasus korupsi apabila mengacu pada KUHAP dilakukan oleh kepolisian, dan dapat dibantu oleh kejaksaan dan KPK apabila mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Pada dasarnya, kepolisian memang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana. Oleh sebab itu, Polisi tetap mempunyai wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, selama tidak terdapat peraturan yang menghapus kewenangan tersebut. Disamping Polisi, Kejaksaan merupakan lembaga yang mampu melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menyebutkan bahwa penyidikan yang dilakukan Polisi dan Kejaksaan Agung berada di bawah koordinasi KPK. Atas pengaturan tersebut, dapat dimengerti bahwa Kejaksaan Agung dapat mengambil peran sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.⁶⁶ Dalam hal penyidikan diserahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, kepolisian atau kejaksaan wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan perkembangan penyidikan kepada KPK. Sesuai dengan KUHAP penyidik dalam melakukan tugasnya

⁶⁵ Yudi Kristiana, *Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm 21-22.

⁶⁶ Muhammad Fatahillah Akbar, "Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Seminar Nasional: Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2015*, hlm 87.

diperkenankan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terhadap tersangka atau para saksi.⁶⁷

Setelah proses penyidikan selesai, tahap selanjutnya adalah proses penuntutan yang dapat dilakukan oleh kejaksaan maupun KPK. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas mengatur bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu Pasal 30 ayat (1) huruf a memberikan tugas dan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan di bidang pidana, termasuk dalam ranah penuntutan tindak pidana korupsi. Selain Kejaksaan, KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat ditemui dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa KPK memiliki kuasa untuk mengadakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Akan tetapi, UU KPK tersebut memberikan limitasi mengenai tindak pidana korupsi mana saja yang dapat ditangani oleh KPK. Sebagai halnya yang dituliskan dalam Pasal 11 UU KPK bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang melaksanakan penuntutan

⁶⁷ Juhairiah, "Hubungan Hukum Institusi Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Librum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2015, hlm 107.

terhadap tindak pidana korupsi: yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mengakibatkan keresahan masyarakat; minimal kerugian negara yang ditimbulkan paling sedikit satu miliar rupiah.⁶⁸

Tahap setelah penuntutan adalah pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi dilakukan secara khusus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pengadilan Tipikor lahir melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 46 tentang tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁶⁹ Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada dalam naungan Peradilan Umum. Pengadilan Tipikor memiliki wewenang yang luas bukan hanya berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi tetapi juga diberi wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Tipikor. Dalam pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga)

⁶⁸ Rangga Trianggara Paongan, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret 2013, hlm 27-28.

⁶⁹ Moch. Abd. Wahid, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK", *Maksigama Jurnal Hukum*, Vol.18, No. 1, November 2015, hlm 112.

orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc.⁷⁰

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia didukung dengan keberadaan institusi atau lembaga yang memberikan kontribusinya. Lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian. Penjelasan mengenai peran lembaga-lembaga tersebut kaitannya dengan korupsi adalah sebagai berikut:

a) Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan yang lebih luas dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dibanding lembaga lain. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Komisi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷¹ Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: Melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; Menjalankan monitoring

⁷⁰ Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

⁷¹ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), hlm 46.

terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; Sebagai lembaga supervisi atas instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; Memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam menunjang pencegahan korupsi oleh KPK, Pasal 6 Undang-Undang KPK yang baru yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 menyebutkan bahwa KPK berwenang: melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷²Sebagai *superbody* pemberantasan korupsi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi pelayanan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih

⁷² Juhairiah, "Hubungan Hukum Institusi Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Librum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2015, hlm 110.

penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan tersebut dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

b) Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga yang dalam sistem peradilan Indonesia berfungsi menuntut dan membuat dokumen berkaitan dengan dakwaan maupun surat tuntutan. Dalam proses pidana Tugas dan wewenang kejaksaan dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang jaksa di bidang pidana antara lain: melakukan penuntutan; melaksanakan pengangkatan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan pembebasan bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum diserahkan

ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁷³

Tugas Kejaksaan Agung yang berkaitan dengan penegakan hukum korupsi adalah melakukan penuntutan perkara korupsi yang tidak ditangani oleh KPK. Kualifikasi kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan meliputi: kasus korupsi yang tidak melibatkan aparatur hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi penyelenggara negara, kasus korupsi yang tidak mendapat perhatian tinggi dari masyarakat (tidak terlalu meresahkan), kerugian yang ditimbulkan oleh aksi korupsi tidak mencapai satu miliar rupiah.

c) Kepolisian

Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan amanah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk korupsi. Tugas Kepolisian berkaitan dengan pemberantasan korupsi di sebutkan dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi antara lain: memaksimalkan usaha penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan keuangan negara, mencegah dan menjatuhkan hukuman tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara, meningkatkan

⁷³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 166.

kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.⁷⁴ Fungsi utama kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Wewenang kepolisian sebagai penyidik adalah menjadi wadah pengaduan masyarakat tentang adanya tindak pidana. Selanjutnya polisi bertugas mencari barang bukti ataupun keterangan yang berkaitan. Kepolisian berhak memeriksa seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang sedang diselidiki.

C. Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi adalah salah satu hal yang penting dalam sistem penjara terutama menyangkut sistem pemasyarakatan. Remisi berkaitan dengan sistem pembinaan yang diberikan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana. Remisi memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pidana penjara Indonesia karena, apabila narapidana tidak berkelakuan baik yang merupakan tujuan adanya pembinaan, maka tidak bisa mendapatkan remisi. Bersumber dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa dalam menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁵ Kedudukan remisi dalam pemidanaan di Indonesia ditinjau dari

⁷⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 163.

⁷⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm 133.

sistem pemasyarakatan merupakan sebuah motivasi dan didikan bagi warga binaan agar dalam menjalani masa pidananya dapat berkelakuan baik. Hal ini agar ketika narapidana kembali bermasyarakat dapat diterima dan disambut dengan baik. Pemberian remisi merupakan hak mutlak bagi setiap narapidana namun, pemberian remisi juga harus dibarengi dengan pemenuhan syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang.⁷⁶

2. Dasar Hukum Remisi

Payung hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian remisi bagi narapidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. Peraturan ini diterbitkan atas pertimbangan tentang bagaimana pengaturan Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan yang berada di dalamnya. Dalam hubungannya dengan remisi, Pasal 14 undang-undang ini menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan pidana (remisi). Remisi diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini merupakan aturan pelaksana pemberian remisi. Dalam pasal-pasalnya menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dibutuhkan narapidana agar dapat memperoleh remisi. Pada Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, secara umum syarat remisi adalah: berbuat jasa

⁷⁶ Barda Nawawi, *Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Gramedia, 1986), hlm 10.

kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Persyaratan mendapatkan remisi berubah yakni berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.⁷⁷

Melihat sejarah, regulasi yang mengatur tentang remisi mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangannya. Pada tahun 1999 pemerintah bahkan menerbitkan dua peraturan yang berkaitan dengan remisi, yakni Keppres No. 69 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Keppres No. 174 tahun 1999. Berikut ini beberapa regulasi tentang remisi yang masih berlaku hingga sekarang:

- a) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor m.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- b) Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi.

⁷⁷ Raudhatun Hafizah, "Pemberian Remisi Di LAPAS Klas IIA Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqasidh Al-Syariah" (Analisis Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012), *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2017, 271.

- c) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana.
- d) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.⁷⁸
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

3. Jenis-Jenis Remisi

Terdapat beberapa jenis remisi yang diterapkan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, antara lain:

- a) Remisi Umum adalah remisi yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana setiap tanggal 17 Agustus dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan.

⁷⁸ Nadine Yemersa Imanuela Alfons dkk, “Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Tatohi* Vol 1 No 4 (juni 2021): 338.

- b) Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada perayaan hari besar keagamaan narapidana yang bersangkutan. Berlaku dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi khusus diberikan setiap: Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam, Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen, Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha, Hari Raya Imlek bagi Narapidana dan anak pidana yang beragama Konghucu.⁷⁹
- c) Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berjasa kepada Negara selama dalam masa penahanan, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- d) Remisi untuk Kepentingan Kemanusiaan. Remisi ini diberikan dengan pertimbangan kemanusiaan. Contoh remisi kemanusiaan yang dapat diberikan adalah remisi anak yang diberikan pada hari

⁷⁹ Sukarno, "Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012 (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB)", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. II, Agustus 2019, hlm 149.

anak nasional yakni tanggal 23 Juli, remisi lansia (lanjut usia), dan remisi kesehatan yang diberikan kepada narapidana yang sakit berkepanjangan di buktikan dengan surat keterangan dokter.

- e) Remisi Dasawarsa merupakan remisi istimewa yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana tiap dasawarsa (10 tahun) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.⁸⁰

Besaran remisi yang diberikan pemerintah berbeda sesuai dengan jenisnya. Untuk remisi umum pada tahun pertama besarnya adalah 1 bulan dengan ketentuan telah menjalani hukuman selama 6 sampai 12 bulan. Diberikan remisi 2 bulan bagi narapidana yang telah menjalankan pidana selama 12 bulan lebih, pada tahun kedua diberikan remisi sebesar tiga 3 bulan, pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi sebesar 4 bulan, untuk tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi sebesar 6 bulan. Besaran remisi khusus adalah 15 hari bagi narapidana yang telah menjalani masa pidana 6 sampai 12 bulan, 1 bulan untuk narapidana yang telah menjalani masa pidana 12 bulan atau lebih. Di tahun kedua dan ketiga diberi remisi sebesar 1 bulan, di tahun keempat dan kelima diberi remisi sebesar 1 bulan 15 hari. Pada tahun keenam dan seterusnya besaran remisi yang diberikan adalah 2 bulan.

Besaran remisi tambahan adalah setengah dari besaran remisi umum yang diperoleh narapidana. Sedangkan untuk remisi dasawarsa besarnya

⁸⁰ Direktorat Bina Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana Dan Tahanan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2014) hlm 23.

adalah satu per dua belas dari masa pidana. Contohnya untuk masa pidana 2 tahun atau 24 bulan, maka mendapatkan remisi sebesar 2 bulan. Dengan catatan untuk masa pidana lebih dari 3 tahun, remisi dasawarsa yang diberikan maksimal 3 bulan.⁸¹ Bagi terpidana mati dan penjara seumur hidup apabila selama lima tahun beruntut mereka berperilaku baik maka akan mendapatkan remisi, hal ini merujuk pada Keppres No. 156 tahun 1950. Berbeda dengan ketentuan lainnya, yakni dalam Keppres No. 5 tahun 1987 terpidana mati dan penjara seumur hidup tidak mendapat remisi. Adanya keringanan terhadap terpidana mati dan penjara seumur hidup terjadi hanya melalui grasi.⁸²

5. Prosedur Pemberian Remisi Bagi Koruptor

Menurut Harison Citrawan remisi merupakan hak kondisional (sifatnya bersyarat). Remisi bukanlah merupakan HAM *par excellence*, yang dapat dengan mudahnya diklaim oleh setiap warga binaan⁸³. Namun untuk mendapatkan remisi, narapidana wajib memenuhi syarat tertentu. Syarat pengajuan remisi narapidana korupsi diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan Pemasarakatan. Dari pasal tersebut menyatakan bahwa syarat umum pemberian remisi bagi warga

⁸¹ Elizabeth Ghozali, "Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi", *Litigasi*, Vol. 17, No. 1, 2016, hlm 3198

⁸² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 73.

⁸³ Elizabeth Ghozali, "Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi", *Litigasi*, Vol. 17, No. 1, 2016, hlm 3193.

binaan/Narapidana ada dua yaitu: 1) Berkelakuan baik 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir yang tercatat dalam buku register F dan mendapat predikat baik dalam mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Program yang diadakan oleh lapas untuk narapidana meliputi program pelatihan baris-berbaris, pelatihan upacara, pelatihan untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin.⁸⁴

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang menghambat pembangunan dan merusak struktur pemerintahan. Eksistensi korupsi menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara. Disisi lain, dalam pemberantasan korupsi banyak mengalami kendala karena sulit dalam masalah pembuktian.⁸⁵ Oleh karena itu, Terdapat syarat khusus pemberian remisi narapidana korupsi sebagai konsukensi atas perbuatan yang dilakukan. Syarat tersebut tertulis dalam Pasal 34A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi: Pemberian remisi bagi Narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan

⁸⁴ Threisye Elfrida Wulur, "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan PP No 99 Tahun 2012", *Lex Crimen* Vol. IX, No. 3, Juli-September 2020, hlm 162.

⁸⁵ Kartini Kartono, *Patologi sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 79.

transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.⁸⁶

Selanjutnya setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021, pengaturan pemberian remisi bagi narapidana korupsi berubah. Persyaratan narapidana korupsi menjadi *justice collaborator* (bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan) sudah tidak dibutuhkan. Pertimbangan dari instansi atau lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan. Sedangkan ketentuan untuk membayar uang denda atau uang pengganti tetap dipertahankan.⁸⁷ Sebagai tindak lanjut dari keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut, Menteri hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Aturan teknis tersebut memuat ketentuan terbaru mengenai syarat pemberian remisi bagi narapidana

⁸⁶ Novita, "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm 19.

⁸⁷ LAPAS Perempuan Pangkal Pinang, Sosialisasi Permenkumham No.7 Tahun 2022 Kepada Warga Binaan LPP Pangkalpinang, 21 Februari 2022, diakses tanggal 24 Mei 2022

korupsi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, remisi diberikan melalui sistem pemasyarakatan yang melibatkan lembaga pemasyarakatan, kantor wilayah, dan Direktorat Jendral.⁸⁸

Prosedur pemberian remisi narapidana korupsi berdasarkan aturan formal di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS dimulai dengan penilaian petugas LAPAS yang bertindak sebagai pihak penilai, yang kemudian diajukan kepada Kepala LAPAS. Aspek yang menjadi bahan penilaian oleh tim ini di antaranya adalah apakah narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik, apakah telah memenuhi syarat formal (secara umum maupun khusus bagi narapidana korupsi) dan administratif. Selanjutnya Kepala LAPAS yang didampingi oleh TPP melakukan sidang untuk melakukan diskusi terkait permohonan disertai dengan lampiran data pendukung narapidana.⁸⁹ Setelah saran pertimbangan TPP daerah mendapat persetujuan dari Kepala LAPAS, maka Kepala LAPAS segera meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil). Namun apabila Kepala LAPAS atas saran dan hasil pertimbangan TPP daerah menolak permohonan, maka Kepala LAPAS wajib segera memberitahukan penolakan kepada narapidana. Kepala Kanwil yang menerima permohonan remisi selanjutnya meneruskan usul remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usul remisi dan saran pertimbangan dari TPP Pusat meneruskan kepada Menteri

⁸⁸ Novita, "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm 19.

⁸⁹ Boni Hasiholan Manullang, "Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana", *Justitia* Vol. 8, No. 1, 2021, hlm 145.

setelah mendapat pertimbangan tertulis pimpinan lembaga terkait (Polri, Kejaksaan Agung RI, atau KPK). Selanjutnya bagi usulan remisi yang ditolak, membuat konsep penolakan remisi, sedangkan bagi usulan yang diterima, membuat konsep SK remisi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Proses penerbitan SK remisi, didasarkan atas pengoreksian/perhitungan perolehan remisi.⁹⁰ Dengan turunnya SK, maka narapidana resmi mendapat remisi.



⁹⁰ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm 102-103.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 28P/HUM/2021

DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28P/Hum/2021

1. Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif di Indonesia. UUD tahun 1945 menetapkan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, disamping Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Agung terdiri dari fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi administrative, dan fungsi lain seperti sesuai yang disebutkan undang-undang. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang hakim yang dipilih oleh hakim agung yang kemudian diangkat oleh Presiden. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan memiliki wewenang lainnya sesuai yang ditentukan undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 11 ayat (2) menyebutkan “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.”⁹¹

⁹¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 164.

Tugas serta wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan Pengujian materiil diatur pula dalam UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang dengan tegas menjelaskan bahwa "Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang". Mahkamah Agung berhak menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa wewenang menguji peraturan perundang-undangan berarti wewenang menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Para aparat hukum biasa menyebutnya dengan menggunakan istilah null and void, artinya tidak sah dan batal.⁹² Hukum Acara Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung saat ini, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Nomor 1 tahun 2011). Dalam pasal 1 ayat 1 Perma tersebut, Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, terhadap undang-undangan yang lebih tinggi.

2. Identitas Pemohon

Dalam perkara mahkamah agung nomor perkara 28P/HUM/2021, terdapat lima orang yang menjadi pihak pemohon, masing-masing dari mereka antara lain: Subowo yang merupakan warga negara Indonesia

⁹² Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen*, Vol. 02, No. 02, Juli 2021, hlm 212.

bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi; Acep Dermawanto yang merupakan warga negara Indonesia bertempat tinggal di Kuningan; Endang Senjaya berkewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Bandung Barat; Onang Sobandi yang merupakan warga negara Indonesia bertempat tinggal di Cianjur; Umaruddin yang merupakan warga negara Indonesia bertempat tinggal di Kuningan. Mereka mengajukan uji materiil pasal-pasal dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Kelima pemohon berstatus sebagai warga binaan yang tengah melaksanakan pidana Penjara di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung. Para pemohon terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹³

3. Legal Standing Pemohon

Makna *legal standing* atau kedudukan hukum diartikan sebagai dasar seseorang atau sekelompok orang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu perundang-undangan. Seseorang atau sekelompok orang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil, apabila ia memenuhi persyaratan yang berlaku dalam undang-undang. Setiap pemohon uji materiil harus berasal dari kalangan yang merasa dirugikan atau dilanggar oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon harus dapat

⁹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021

membuktikan bahwa penyebab kerugian berhubungan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan sehingga, kerugian dapat dihilangkan dengan pembatalan atau pencabutan peraturan perundang-undangan tersebut.⁹⁴ Pemohon dapat bertindak secara individu atau kelompok masyarakat.⁹⁵ Selanjutnya, dalam Pasal 31A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa dalam permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, pihak yang bisa bertindak sebagai pemohon adalah:

a) Perseorangan Warga Negara Indonesia

Berdasarkan Penjelasan Pasal 31A Undang-Undang Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan orang perseorangan tidak terbatas pada satu individu saja, namun juga dapat berupa gabungan beberapa individu atau kelompok orang. Kelompok orang tersebut memiliki kepentingan yang serupa sehingga bersama-sama mengajukan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung.⁹⁶

b) Kesatuan masyarakat hukum adat;

⁹⁴ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm 84.

⁹⁵ Febriansyah Ramadhan, "Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materiil", *Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 1, April 2022, hlm 56.

⁹⁶ Biro Advokasi, *Pedoman Penanganan Perkara Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung*, (Jakarta: Biro Advokasi Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019), hlm 12.

Ketetapan ini merupakan bentuk penjelmaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yakni: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Berlandaskan ketentuan tersebut, tidak semua kelompok masyarakat hukum diberikan kebebasan untuk mengajukan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung. Kesatuan masyarakat hukum adat harus memenuhi syarat yakni: termasuk ke dalam kriteria yang disebutkan dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat harus masih hidup eksistensinya, perkembangan masyarakat hukum adat tidak bertentangan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia, dan sesuai pula dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertera dalam undang-undang.

c) Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Pengertian badan hukum juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut: subjek badan hukum adalah suatu badan atau organisasi yang terdiri dari kumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sejalan. Tujuan dari badan hukum adalah mewujudkan keinginan bersama bukan individual. Hak dan kewajiban pribadi mereka untuk hal tertentu diserahkan sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban badan hukum yang bersangkutan. Badan hukum dapat

dibagi berdasarkan penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, sehingga badan hukum dapat dibagi ke dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dilihat dari subyeknya, apabila alasan badan hukum dibuat dikarenakan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, maka badan hukum tersebut dinamakan badan hukum publik. Berbanding terbalik dengan itu, apabila pembentukan suatu badan hukum didasarkan pada kepentingan orang per orang, maka dinamakan badan hukum privat (perdata).⁹⁷

Dalam Perkara Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021, apabila dianalisis dari sisi legal standing pemohon termasuk kategori perseorangan warga negara Indonesia. Para pemohon merupakan warga binaan, sehingga secara otomatis terikat dan berkepentingan langsung terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, membuat para pemohon selaku warga binaan pemasarakatan yang juga warga Negara Republik Indonesia, merasa dirugikan hak-hak hukumnya. Dengan begitu, maka secara aturan para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan permohonan ini.

4. Pokok permohonan

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 87.

Pokok permohonan setidaknya harus mencantumkan identitas dan alamat pemohon, penjelasan mengenai hal yang menjadi dasar permohonan (legal standing pemohon). Berikutnya dalam permohonan juga harus menguraikan dengan jelas mengenai materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, serta hal-hal yang diminta untuk diputus.⁹⁸

Inti pokok permohonan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021 adalah menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Menurut Undang-Undang pemasarakatan, penegakan hukum bermaksud memperbaiki terpidana agar tidak mengulangi kejahatannya sehingga, dapat kembali diterima dalam masyarakat. Sistem pemasarakatan mengamankan agar setiap warga binaan diberi persamaan perlakuan dan pelayanan. Ketentuan ini dianggap bertolak belakang dengan isi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012, yang memuat syarat khusus pemberian remisi bagi koruptor. Berikut ini secara rinci pokok permohonan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung 28P/HUM/2021:⁹⁹

⁹⁸ Fajar Laksono Soeroso, "Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang", *Kajian* Vol. 79, No. 4, Desember 2014, hlm 336.

⁹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021

1. Menyatakan bahwa dalam proses dan prosedur pembentukan PP Nomor 99/2012 bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7);
 - c. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden.
2. Menyatakan kaidah konsiderans (pertimbangan) PP Nomor 99/2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan (konsiderans, Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5 dan angka 7) dan bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahantan Negara;¹⁰⁰
 - f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia;
 - g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protocol to Prevent Suppers and Punish Trafficing in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime;
3. Menyatakan bahwa kaidah Pasal 34 A ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43 A ayat (3) PP Nomor 99/2012, bertentangan dengan:
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, Pasal 14 ayat (2), Pasal 1 angka 6, angka 7)
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Pasal 1 butir 14, butir 15 dan butir 32);

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Pasal 10, Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b dan Pasal 16);
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 15);
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32);
4. Materi dan pelaksanaan PP Nomor 99/2012 khususnya Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43 A ayat (3) bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf l, yaitu Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum.

5. Amar Putusan

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman, yang diucapkan pada saat persidangan.¹⁰¹ Tujuan putusan hakim adalah untuk menyelesaikan permasalahan para pihak yang berperkara. Adanya putusan hakim ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.¹⁰² Putusan hakim agung bersifat final sehingga tidak dapat diajukan

¹⁰¹ Tolib Effendi, *Praktik Pengadilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 217.

¹⁰² Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta, UII Press, 2009), hlm 95.

peninjauan kembali. Mengenai amar putusan Mahkamah Agung dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut. Sebaliknya apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Amar putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung 28P/HUM/2021 ialah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sepanjang tidak dimaknai Pemberian Remisi bagi Narapidana tidak harus memenuhi persyaratan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

- b. Menyatakan Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Mewajibkan kepada Termohon: Presiden RI untuk mencabut Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk selebihnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Dari amar putusan diatas dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan pokok permohonan terbatas pada Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang kemudian dinyatakan bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Sedangkan untuk pokok permohonan lainnya hakim menyatakan menolaknya.

B. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi dipandang sebagai kejahatan *crime without offender* yakni kejahatan yang sulit untuk dicari pelakunya karena berada dalam wilayah yang sulit untuk ditembus.¹⁰³ Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak pemerintahan orde lama yakni zaman Presiden Soekarno tahun 1950. Usaha pemberantasan korupsi tetap berlanjut pada pemerintahan presiden-presiden selanjutnya. Semangat pemberantasan korupsi juga tidak padam pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini. Walaupun demikian, korupsi masih merajalela di negara ini. Bentuk nyata keseriusan pemerintah menghadapi korupsi adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Peraturan-peraturan yang bersinergi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain: Peraturan Penguasa Perang Pusat tahun 1957, Undang-Undang No. 3 tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Covention Against Corruption* (UNCAC).¹⁰⁴

¹⁰³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: PT Alumni 2006), hlm 112.

¹⁰⁴ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm 29.

Selain melalui regulasi yang telah disebutkan diatas, upaya pemberantasan korupsi berkembang dengan membentuk lembaga penunjang. Berdasarkan sejarah terdapat beberapa lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain:¹⁰⁵

1. Operasi Budhi, lembaga ini dibuat saat zaman orde lama oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Adanya lembaga ini berdasarkan lahirnya Perpu tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang kemudian disahkan melalui Undang-undang Nomor 24 tahun 1960. Peraturan ini secara khusus dibuat untuk mengusut para ABRI atas pengalihan aset Belanda menjadi BUMN. Dalam operasi ini pemerintah membentuk tim pemberantasan korupsi atau TPK yang dibentuk oleh Presiden Soeharto atas dasar Keppres No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967. Selanjutnya komisi empat, yang dibentuk pula oleh Pemerintahan Soeharto yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan terkait langkah efektif untuk memberantas korupsi. Kemudian, membentuk Komisi Anti Korupsi (KAK) yang dibentuk tahun 1970.
2. Operasi Penertiban atau OPSIB yang merupakan tim gabungan yang terdiri dari Polisi, Kejaksaan, Militer, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pembentukan tim ini Berdasarkan inpres No 9 tahun 1977.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 17-18.

¹⁰⁶ Yudi Kristiana, *Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm 12.

3. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang merupakan lembaga sementara sebelum terbentuknya komisi pemberantasan korupsi sesuai amanat Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Tim ini dibentuk pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, diketuai oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman, terdiri dari unsur jaksa, polisi, dan perwakilan masyarakat.
4. Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) yang dibentuk sejak keluarnya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme. Komisi ini berfungsi menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara. Komisi ini dipimpin oleh Yusuf Syakir, yang kemudian KPKPN ini dileburkan menjadi KPK atas dasar Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk tahun 2002 oleh Presiden Megawati. Komisi ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam memberantas praktek korupsi di Indonesia. Komisi ini memiliki 5 tugas dan 29 wewenang yang luar biasa, dan masih bertahan sampai saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan lembaga negara yang dalam melakukan tugasnya bersifat mandiri serta bebas dari pengaruh lembaga lain. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan

Korupsi secara jelas tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 200¹⁰⁷

6. Tim koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang dipimpin Hendarman Supandji. Dibentuk berdasarkan Keppres No. 11 tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim ini memiliki dua wewenang yang pertama untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terkait kasus atau dugaan adanya tindak pidana korupsi. Kedua mencari pelaku tindak pidana korupsi dan menyelidiki aset yang diduga sebagai hasil korupsi dalam rangka pengembalian keuangan secara maksimal. Tim ini memiliki masa jabatan selama dua tahun dan terdiri dari 48 orang yang terdiri dari kalangan kepolisian, kejaksaan, serta BPKP. Tanggung jawab timtas Tipikor langsung berada di tangan Presiden.
7. Pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk pada tahun 2009 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus yang bertugas mengadili perkara tindak pidana korupsi.¹⁰⁸

Keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dituangkan dalam program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah

¹⁰⁷ Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 23.

¹⁰⁸ Yudi Kristiana, *Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm 13.

dicanangkan dalam program pembangunan nasional. Program ini mencakup bukan hanya pada lembaga-lembaga negara di tingkat pusat, bahkan sampai pada lembaga pemerintahan di tingkat daerah. Melalui mekanisme ini pengawasan publik juga dilibatkan. Awal kebijakan ini melalui Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, pemerintah menekan laju korupsi sampai pada tahap pencegahan. Pada tahun 2013 presiden menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Pada tahun 2018 presiden membuat peraturan presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang berisi penajaman program rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada peraturan presiden tahun 2018 ini strategi dipadatkan menjadi 2 langkah dan 3 fokus sedangkan dalam strategi awal meliputi 6 langkah dan 7 fokus. Hal tersebut bertujuan agar lebih efektif dan efisien. Inovasi pada kebijakan ini yaitu dengan adanya mekanisme melibatkan elemen masyarakat.¹⁰⁹

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam memerangi korupsi adalah dengan melakukan perjanjian kerjasama internasional. Dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, Aparatur hukum kerap kali kesusahan dalam menangkap pelaku tindak pidana korupsi karena mereka melarikan diri atau

¹⁰⁹ Firman Firdaus, "Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemerintah Daerah (studi di Pemerintah Kabupaten Probolinggo)", *Reformasi* Vol. 9, No. 1, 2019, hlm 67.

bersembunyi di negara lain. Hasil aset korupsi juga seringkali sukar ditemukan karena disimpan di negara lain. Agenda pemberantasan korupsi menjadi terhambat karena perbedaan prosedur antar negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain melalui perjanjian *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (MLA). Perjanjian timbal balik MLA merupakan perjanjian yang disarankan oleh *United Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai alternatif dalam pemberantasan korupsi.¹¹⁰ MLA dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan terhadap badan-badan hukum yang melakukan korupsi sesuai konvensi dan juga terhadap individu yang melakukan pelanggaran korupsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UNCAC dan Pasal 26 ayat (3) UNCAC.

¹¹¹Bentuk lain kerjasama internasional dalam rangka memberantas korupsi adalah melalui Ekstradisi (sesuai Pasal 47 UNCAC); *transfer of sentenced person* yakni upaya pengalihan atau pemindahan orang-orang yang yang dijatuhi hukuman penjara atau hukuman perampasan kebebasan lainnya karena melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi yang dimana orang tersebut berada di luar negeri kemudian dipindahkan ke negara asal untuk menjalani hukuman (Pasal 45 UNCAC); *Transfer of criminal proceedings* yaitu pengalihan proses penuntutan orang yang melakukan korupsi dengan kepentingan administrasi pengadilan yang layak (pasal 47 UNCAC); kerjasama

¹¹⁰ Rusel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, (Bekasi: Gramatha Publishing, 2016), hlm 103.

¹¹¹ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm 217.

penegakan hukum dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi (pasal 48 UNCAC); penyidikan bersama (pasal 49 UCAC); kerjasama dalam penyidikan khusus seperti pengintaian atau penyamaran atau penyadapan alat elektronik (pasal 50 UNCAC). Selain perjanjian diatas, untuk memperlancar usaha pemberantasan korupsi lembaga kejaksaan juga mendatangi berbagai deklarasi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan skor indeks persepsi korupsi. Tercatat dalam peluncuran *Transparency International* terkait hasil indeks presepsi korupsi Indonesia memperoleh skor 38 dari 100 dan menduduki peringkat 96 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2020, dimana Indonesia memperoleh skor 37 dan berada di peringkat 102. Akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan dari tahun-tahun sebelumnya, pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan lambat dan masih berada dibawah skor rata-rata Asia-Pasifik.¹¹² Skor yang dimiliki Indonesia juga masih dibawah 50 yang berarti termasuk dalam kategori negara dengan tingkat korup cukup tinggi. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan tren penindakan kasus korupsi 2021 mengungkapkan bahwa penindakan korupsi Indonesia cenderung fluktuatif. Sedangkan potensi kerugian yang dialami negara cenderung mengalami peningkatan. Dari data tahun 2019-2021, jumlah kasus dan tersangka korupsi terus bertambah sehingga

¹¹² Danang Widoyoko, *Alternative Pemidanaan Kasus Korupsi*, Seminar Pantaskah Korupsi Mendapat Remisi, 07 Maret 2022.

menyebabkan negara merugi dengan jumlah besar. Hal ini dapat dilihat dari data berikut: ¹¹³

Tren Penindakan Kasus Korupsi 2017-2021

Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka	Nilai kerugian Negara
2017	576 kasus	1298 tersangka	6.500
2018	454 kasus	1087 tersangka	5.645
2019	271 kasus	580 tersangka	8.405
2020	444 kasus	875 tersangka	18.615
2021	533 kasus	1173 tersangka	29.438

Dalam kondisi menurunnya pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan perubahan Undang-Undang terkait KPK yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan tersebut mengundang kontroversi karena terdapat beberapa ketentuan baru yang dirasa justru melemahkan kemandirian kinerja KPK. Beberapa poin pelemahan lembaga tersebut antara lain pertama, adanya perumusan ulang terkait definisi KPK yang sebelumnya merupakan lembaga pemberantas korupsi menjadi lembaga pencegahan korupsi. Kedua, adanya ketentuan yang mengharuskan KPK meminta izin kepada Dewan Pengawas ketika melakukan penggeledahan dan penyadapan sehingga

¹¹³ ICW, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, April 2022 hlm

mempersulit langkah KPK menangkap koruptor. Kehadiran Dewan Pengawas dinilai akan memonopoli dan mengacaukan independensi KPK. Keberadaan Dewan Pengawas juga merupakan bentuk pemborosan dan sarana intervensi. Ketiga, adanya aturan perubahan status kepegawaian pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga membuat pegawai KPK rentan dikontrol dan wajib tunduk terhadap UU yang berkaitan dengan ASN.¹¹⁴

Setelah melakukan revisi Undang-Undang KPK yang berdampak pada rapuhnya pemberantasan korupsi, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021, pemerintah menarik pasal-pasal yang mengatur syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Putusan tersebut memadamkan semangat juang pemberantasan korupsi, karena pada akhirnya koruptor tidak mendapatkan hukuman maksimal dengan mudahnya pemberian remisi. Putusan tersebut juga menambah lesu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ditengah banyaknya regulasi-regulasi yang seakan didesain pemerintah untuk memihak terhadap koruptor. Hal tersebut, mengindikasikan kemerosotan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

¹¹⁴ Chandra Bayu, “Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi Di Indonesia”, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 23, No. 1, Juni 2021, hlm 85.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28P/HUM/2021 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP PEMIDANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021

Hakim ketika mengadili suatu perkara selalu berdasarkan pertimbangan, baik secara yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim berfungsi mewujudkan keterbukaan terkait alasan hakim memberikan sebuah putusan. Pertimbangan hakim tersebut diperoleh dari alat bukti yang dimunculkan pada saat persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, peraturan perundang-undangan, serta dari pemikiran hakim itu sendiri. Pertimbangan hakim nantinya menentukan apakah permohonan dikabulkan, dikabulkan sebagian, ataupun ditolak.¹¹⁵ Permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan ke Mahkamah Agung, apabila di analisis dari sisi kewenangan memeriksa sudah tepat. Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berhak memeriksa dan mengadili permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Pemohon terbukti memiliki legal standing dan memenuhi persyaratan sehingga permohonan dapat diproses lebih lanjut.

¹¹⁵ Reza Noor Ihsan Dan Ifrani, "Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Jurnal Al-'Adl* Vol. IX, No. 3, Desember 2017, hlm 477.

Selanjutnya terkait dengan pokok permohonan, hakim agung dalam amar putusannya mengabulkan permohonan untuk sebagian. Objek keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur syarat khusus pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap dalil permohonan tersebut, hakim agung membenarkan dan mengabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hakim menilai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memenjarakan pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sesuai dengan konsep *restorative justice*.
2. Narapidana bukan dipandang sebagai objek melainkan subjek yang sewaktu-waktu dapat berbuat khilaf, sehingga yang perlu diberantas bukan orangnya melainkan faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan tersebut.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mempunyai semangat memperkuat rehabilitasi, reintegrasi, dan *restorative justice*. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sebagai aturan teknisnya harus sebangun dan sejalan dengan konsep tersebut.
4. Pemberian hak remisi harus diberikan tanpa kecuali dan berdasarkan *asas equality before the law*.

5. Pertimbangan fenomena *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan.
6. Syarat tambahan remisi narapidana korupsi diluar syarat pokok, lebih tepat jika dikonstruksikan sebagai *reward* berupa pemberian tambahan remisi diluar hak remisi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan 6 poin pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan dalam hal menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 sehingga peraturan tersebut patut dicabut. Permohonan tersebut dikabulkan atas dasar 6 pertimbangan diatas dan pemohon dianggap mampu membuktikan dalil permohonannya. Sedangkan dalam permohonan yang selain itu, hakim memutuskan untuk menolaknya. Pertimbangan yang diambil adalah data atau bukti yang disampaikan pemohon dalam alasan permohonan kurang kuat.

B. Analisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 28P/HUM/2021 terdapat 6 poin pertimbangan. Dari 6 (enam) pertimbangan, kemudian penulis mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) pokok. Klasifikasi tersebut didasarkan bahwa poin pertimbangan 1 2 3 pada intinya memiliki makna yang sama. *Pertimbangan pertama*, adanya perubahan sistem pemidanaan menjadi sistem pemasyarakatan sehingga pidana tidak hanya menekankan efek jera namun, sebuah upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan model *restorative justice*. Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal-pasal

tersebut menyebutkan bahwa tujuan utama pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki diri pelaku agar tidak melakukan kesalahannya kembali, sehingga dapat diterima dan berinteraksi secara sehat dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, Pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang mengatur syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi menurut hakim tidak sejalan konsep *restorative justice* yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.¹¹⁶

Negara Indonesia sendiri menganut teori jenjang hukum atau *stufentheorie* milik Hans Kelsen. Teori tersebut menjelaskan bahwa norma hukum berlaku secara berjenjang atau berlapis dalam suatu susunan. Konsekuensinya adalah suatu norma yang lebih rendah harus bersumber atau mempunyai validasi dari norma yang lebih tinggi. Dalam aturan hierarki perundang-undangan suatu norma hukum tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan norma yang berada di atasnya. Pembentukan peraturan harus menunjukkan keselarasan dengan norma di atasnya, karena apabila bertolak belakang maka berlakulah asas *lex supriori derogate lex inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menempati posisi dibawah Undang-Undang nomor 12 tahun 1995. Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 merupakan aturan teknis yang

¹¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021

pembentukannya berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995. Dengan demikian apabila isi atau materi muatan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tidak sebangun dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1995, maka pembatalan dapat dilakukan.¹¹⁷

Pertimbangan Kedua, adanya syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi dianggap bertolak belakang dengan asas *equality before the law*. Asas *equality before the law* merupakan penjawantahan dari konsep negara hukum yang dianut Indonesia. Asas ini mengamanatkan agar semua warga negara Indonesia diperlakukan sama didepan hukum. Asas persamaan didepan hukum jika dihubungkan dengan peradilan memiliki makna bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum sama hak dan kedudukannya. Ketika seseorang sudah diputuskan sebagai narapidana pun mereka tetap memiliki kedudukan dan hak yang sama. Berdasarkan asas tersebut, hakim berpendapat seharusnya remisi menjadi hak bagi semua narapidana secara umum tanpa pengecualian. Menurut hakim narapidana perlu dipandang sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lain. Sebagai seorang manusia kita tidak dapat terlepas dari kesalahan, sehingga yang diberantas bukan manusianya tetapi faktor-faktor yang mendorong manusia berbuat kesalahan. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip pemasyarakatan proses pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas sebagai berikut: ¹¹⁸

¹¹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 41.

¹¹⁸ Jelita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Lex Et Societatis*, Vol. I, No.1, Januari-Maret 2013, hlm 167.

1. Pengayoman, Maksud dari pengayoman adalah perlakuan mengayomi petugas kepada warga binaan pemasyarakatan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Selain itu juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan. Maksud dari persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
3. Pendidikan dan Pembimbingan. Setiap narapidana mendapatkan pendidikan dan pembimbingan. Proses tersebut dilakukan berlandaskan oleh pancasila, seperti penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia. Penghormatan harkat dan martabat manusia dimaksudkan bahwa sebagai orang yang khilaf, warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia yang wajib hormati.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Dalam proses pelaksanaan hukuman, warga binaan harus mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas, warga binaan pemasyarakatan (Narapidana) tetap memperoleh hak-

haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Warga binaan pemasyarakatan diperbolehkan berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, serta mendapatkan kesempatan cuti untuk berkumpul bersama keluarga ataupun sahabat.

Perbedaan syarat remisi bagi narapidana korupsi dengan narapidana lainnya menyalahi asas persamaan perlakuan dan pelayanan seperti yang telah disebutkan diatas. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa sebaiknya syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi dialihkan menjadi *reward* dalam bentuk pemberian remisi tambahan diluar remisi yang telah ditentukan.

Pertimbangan ketiga, adanya fenomena *overcrowded* di Lapas. *Overcrowded* sendiri merupakan kondisi dimana jumlah warga binaan atau narapidana di lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas yang tersedia. Kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia sangat tinggi, bahkan presentasinya mencapai 110%. Kapasitas yang seharusnya hanya cukup untuk dihuni 132.107 narapidana, justru dihuni oleh 277. 809 narapidana.

¹¹⁹Tingkat kejahatan yang tinggi di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *overcrowded* di Lapas. Semakin banyak orang berbuat tindak pidana, namun tidak diseimbangi dengan penambahan kapasitas

¹¹⁹ Sistem Database Pemasyarakatan, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses 15 juni 2022

tahanan di Lapas menyebabkan pembengkakan. Selain itu, regulasi di negara kita banyak yang menentukan hukuman penjara sebagai sanksi pidana. Tindak pidana ringan yang semestinya diproses menggunakan pemeriksaan cepat tetapi diproses menggunakan biasa. Prosedur yang demikian membuat tersangka atau terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan cepat tidak perlu ditahan, menjadi harus ditahan karena menggunakan pemeriksaan biasa.¹²⁰

Adanya kepadatan jumlah warga binaan berakibat pada terhambatnya pembinaan dan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif. Kondisi ini juga dapat menimbulkan sulit terpenuhinya hak-hak dari warga binaan, misalnya dalam hal kesehatan. Normalnya setiap warga binaan harus menjalani pemeriksaan kesehatan satu kali setiap bulannya namun, karena kesediaan petugas medis tidak sebanding dengan banyaknya warga binaan maka, ketentuan tersebut menjadi sulit dilaksanakan. Banyaknya keluhan atau saran yang disampaikan oleh warga binaan juga tidak dapat ditanggapi secara keseluruhan karena terbatasnya jumlah petugas. Pemenuhan air bersih bagi semua warga binaan kemungkinan juga sukar diberikan sehingga kerap kali menimbulkan kerusuhan. Dampak negatif lain yang terjadi akibat padatnya penghuni lapas adalah menurunnya taraf kehidupan warga binaan, berkurangnya kesempatan mengikuti pelatihan kerja dan pendidikan, turunnya kenyamanan fisik dan

¹²⁰ Graciella Patras, “Kajian Yuridis Overcrowded Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2017”, *Lex Et Societis*, Vol. VIII, No. 1, Januari-Maret 2020, hlm 158.

mental warga binaan yang berujung pada suasana tegang dan kekerasan, memicu peningkatan penularan penyakit, berdampak pada isu hak.¹²¹

Pertimbangan keempat, adanya syarat tambahan remisi (*justice collaborator*) bagi narapidana korupsi, lebih tepat jika dikonstruksikan sebagai *reward* berupa pemberian tambahan remisi. *Reward* atau penghargaan bagi *justice collaborator* merupakan hadiah atas kerjasamanya membongkar kejahatan korupsi. Penghargaan layak diberikan kepada pihak yang berjasa terhadap penegak hukum, dengan adanya penghargaan terhadap *justice collaborator*, diharapkan pihak-pihak lain termotivasi untuk berani mengungkap kejahatan korupsi. Pemberian penghargaan terhadap *justice collaborator* di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 10A ayat (3) menjelaskan bahwa penghargaan atas kesaksian seseorang dapat berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan penghargaan lain yang diatur sesuai dengan undang-undang. Sedangkan dalam aturan internasional, pemberian penghargaan keringanan penjatuhan pidana sesuai dengan *United Nation Convention Against Corruption 2003*, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 37 menyebutkan bahwa setiap negara harus memberi kemungkinan pengurangan hukuman bagi pelaku kejahatan, dengan mempertimbangkan kerjasamanya yang substansial dalam penegakan perkara korupsi.¹²²

¹²¹ Dion Yoas Sitorus, “Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Overcrowded”, *Justitia*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm 109.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas perlu penulis sampaikan bahwa, pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021, berlainan dengan pertimbangan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 yang lalu, Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 pernah digugat ke Mahkamah Agung yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51P/HUM/2013. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan pasal tentang pengetatan remisi dalam Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tidak bertentangan dengan UU nomor 12 tahun 1995 dan menolak permohonan. Hakim menganggap bahwa adanya pengetatan remisi koruptor mencerminkan nilai keadilan dan justru sesuai dengan konsep *Restorative Justice*.

Menurut Liebman, *restorative justice* merupakan suatu sistem hukum yang “bermaksud untuk memulihkan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang hilang karena kejahatan, dan sebagai upaya preventif terhadap terulangnya pelanggaran atau tindakan kejahatan. Sedangkan menurut ahli kriminalogi yakni Tony F. Marshall *restorative justice* adalah sebuah metode di mana semua pihak yang bersangkutan dalam pelanggaran tertentu dipertemukan bersama untuk menuntaskan permasalahan secara bersama-sama kemudian berunding bagaimana menanggulangi akibat dari pelanggaran tersebut demi keperluan di masa mendatang.

Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mencetuskan 5 prinsip pokok dari *restorative justice* yaitu: *Restorative Justice* menyimpan nilai partisipasi penuh dan kemufakatan; *Restorative Justice* berupaya mengobati kerusakan dan kerugian yang timbul

akibat terjadinya tindak kejahatan; *Restorative Justice* mengamanahkan adanya kewajiban pertanggungjawaban langsung dari pelaku kejahatan; *Restorative Justice* mengusahakan pemulihan kesatuan kembali antara warga masyarakat yang terpecah karena tindak kejahatan; *Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat agar mampu menghalang terbitnya tindak pidana selanjutnya.¹²³ Orientasi utama dari keadilan restoratif yakni terbentuknya peradilan yang adil. Selain itu, diharapkan semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat bertindak aktif di dalamnya. Korban diharapkan mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai berdasarkan kesepakatan bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan meminimalisir penderitaan yang ditimbulkan. Dalam *restorative justice*, pelaku wajib bertanggung jawab seutuhnya terhadap tindakan yang diperbuat sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kekeliruannya.¹²⁴

Pendekatan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku kejahatan dan korbannya daripada pada proses adjudikasi. Salah satu cara untuk “memulihkan keseimbangan” adalah dengan memberikan kewajiban membayar kompensasi kerugian negara demi mencegah krisis di berbagai bidang pembangunan negara, terutama berkaitan bagi kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan. Dalam konsep pendekatan keadilan restoratif, pengembalian kerugian negara

¹²³ Yusi Amdani, “Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh”, *Al-’adalah*, Vol. XIII, No. 1, juni 2016, hlm 64-65

¹²⁴ Irvan Maulana dan Mario Agusta, “Konsep Dan Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia”, *Datin law jurnal*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, hlm 57.

dipertimbangkan sebagai pidana pokok. Jika pengembalian kepada negara dijadikan pidana tambahan, hakim masih memiliki pilihan untuk memutuskan hukuman tambahan atau hukuman penjara alternatif jika terpidana tidak dapat membayar ganti rugi. Dalam keadilan restoratif, jika terpidana tidak dapat menebus kerugian meskipun semua hartanya telah dijual melalui lelang, maka daripada memenjarakan terpidana, lebih baik negara meminta pertanggungjawaban terpidana korupsi melalui kerja paksa sesuai keahliannya.¹²⁵

Penerapan *restorative justice* dalam penegakan korupsi rasanya tidak sesuai dengan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang mengusung hukuman berat terhadap pelaku korupsi. Lebih-lebih lagi, korupsi bukan merupakan kejahatan ringan melainkan kejahatan dengan kategori luar biasa. Penanganan korupsi membutuhkan suatu pemidanaan yang tidak hanya menekankan pada penuntutan ganti rugi, tetapi juga mengandung upaya pencegahan. Pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi dua jenis pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda. Dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pelaku korupsi juga dapat dijerat pidana mati. Pemidanaan terhadap pelaku korupsi menerapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik perihal pidana penjara maupun pidana denda yang berbeda dari KUHP. Penjatuhan maksimum pidana penjara dalam kasus korupsi adalah 20 tahun atau seumur

¹²⁵ Rida Ista Sitepu, dan Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindakpidana Korupsi", *Jurnal Recteh: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1, 2019, hlm 6.

hidup, ketentuan ini lebih lama dari KUHP yang mengatur maksimum pidana penjara adalah 15 tahun atau seumur hidup. Pengaturan secara khusus masalah korupsi di luar KUHP menunjukkan penanganan yang berbeda antara korupsi dengan tindak pidana lainnya. Tidak sampai disitu, dalam menangani korupsi dibentuk lembaga khusus yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan tindak pidana korupsi.

Korupsi identik dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian negara, sehingga dalam pemidanaannya dikenal adanya konsep kerugian negara yang berorientasi pada pemulihan keuangan negara. Konsep kerugian negara yang digunakan dalam perkara korupsi mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang memandang kerugian negara sebagai delik formil. Kerugian negara dalam delik formil dimaknai sebagai unsur yang tetap harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau belum terjadi. Pengaturan ini bertimpangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana keduanya mengatur bahwa kerugian negara harus berwujud nyata dan pasti jumlahnya.¹²⁶ Narapidana korupsi harus membayar uang ganti rugi sejumlah uang yang dikorupsi. Selanjutnya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, tersangka korupsi tidak dapat membayar kerugian tersebut maka diterapkan pidana pengganti.¹²⁷

¹²⁶ Andreas N. Marbun, "Konsep Pidanaan Dalam Perkara Korupsi", *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, hlm 10.

¹²⁷ Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda", *De Laga Lata*, Vol.1, No.1, Januari 2016, hlm 151

Kejahatan korupsi bersifat sistematis dan meluas sehingga yang menjadi korban tidak hanya keuangan negara namun hak sosial dan ekonomi masyarakat. Maka, pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara luar biasa. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik seperti yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sistem pembuktian terbalik bertujuan memberikan beban pembuktian sepenuhnya kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang pemberantasan korupsi, pembuktian terbalik dibagi menjadi dua jenis.¹²⁸ Pertama, pembuktian atas harta yang berkenaan langsung dengan perkara yang didakwakan. Pasal 37A menyebutkan bahwa terdakwa korupsi wajib memberikan informasi terkait seluruh harta benda yang diduga mempunyai korelasi dengan perbuatan korupsi yang dilakukan. Dalam hal terdakwa tidak dapat memverifikasi jumlah kekayaannya yang tidak sebanding dengan penghasilan, maka itu memperkuat bukti bahwa terdakwa telah melakukan korupsi. Kedua, pembuktian terhadap harta yang belum didakwa tetapi diduga berasal dari hasil korupsi. Pasal 38B menyebutkan bahwa terhadap benda lain yang belum didakwa namun diduga berasal dari hasil korupsi, maka terdakwa harus mampu membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari korupsi. Dalam kondisi terdakwa tidak dapat membuktikannya, maka harta tersebut dianggap sebagai hasil korupsi dan negara berwenang untuk melakukan perampasan.

¹²⁸ Eka Martiana Wulansari, "Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Return Burden Of Proof In Corruption Eradication Efforts)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.8, No.2, Juni 2011, hlm 265.

Dari uraian diatas menunjukkan desain tegas pemerintah dalam penegakan tindak pidana korupsi. Menurut penulis, penerapan *restorative justice* dalam korupsi tidak sejalan dengan regulasi pemberantasan korupsi yang menghendaki hukuman ketat bagi pelaku korupsi. Pidanaan yang kini digunakan dalam korupsi sudah sesuai dengan dampaknya yang meresahkan hajat hidup orang banyak. Bagian dari pelaksanaan konsep *restorative justice* sudah terlihat dari adanya pemberian remisi, bukan syarat pengetatannya. Narapidana korupsi tetap dipenuhi hak-haknya sama seperti narapidana lain, adanya syarat khusus remisi adalah upaya penjatuhan efek jera. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku kejahatan korupsi adalah orang yang memiliki status sosial tinggi sehingga pembayaran denda saja rasanya kurang cukup. Pemerintah seharusnya menciptakan aturan atau kebijakan yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi, bukan malah melonggarkan penegakan korupsi.

Kemudian, terkait syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi tidak bermaksud mendiskriminasi koruptor. Hal ini dimaksudkan karena sesuai dengan konsideran menimbang dalam Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan akibat yang begitu besar terhadap negara dan berdampak luas. Tindak pidana korupsi adalah permasalahan besar negara Indonesia yang mungkin tidak akan pernah bisa diberantas tuntas. Maka dari itu, melalui syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 merupakan konsekuensi dari tindak kejahatan yang telah dilakukan dan mencerminkan konsistensi penanggulangan kejahatan

berat. Sejalan dengan itu, hak koruptor untuk sebagian adalah hak yang bisa dibatasi, bahkan tersurat dalam undang-undang pemasyarakatan disebutkan bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi diatur (bisa dibatasi) dengan peraturan pemerintah.¹²⁹

Syarat khusus remisi bagi narapidana korupsi dipandang dari hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang salah. Dalam prespektif hak asasi manusia, hak digolongkan menjadi hak yang tidak dapat dibatasi dan hak yang dapat dibatasi. Pemberian hak remisi termasuk kedalam hak yang dapat dibatasi pemenuhannya. Setiap negara pada dasarnya diperbolehkan melakukan pembatasan hak sepanjang diotorisasikan oleh hukum. Di Indonesia pengaturan pembatasan hak tercantum dalam pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- 1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- 2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

¹²⁹ Edie Toet Hendratno, “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Prespektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke 44*, No. 4, Oktober-Desember 2013, hlm 529.

Ketentuan lain yang mengatur pembatasan hak adalah pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa hak dan kebebasan hanya boleh dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dasar rasional yang dapat digunakan dalam pembatasan hak ada dua. Pertama, pengakuan bahwa mayoritas hak manusia tidak bersifat mutlak, tetapi merefleksikan kesepadanan antara kepentingan yang bersifat individu dengan kepentingan publik (masyarakat luas). Berdasarkan argumen tersebut, memungkinkan adanya pembatasan hak yang bersifat permanen. Kedua, bertujuan menyelesaikan permasalahan hak.¹³⁰ Sebagai perumpamaannya adalah konflik antara kebebasan berekspresi dan penghormatan atas hak individu seseorang atau kebebasan beragama. Satu hak dapat dilakukan pembatasan agar memberikan celah sehingga hak lain dapat dilakukan. Pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi hak dan kebebasan yang lain. Unsur-unsur yang wajib dipenuhi dalam pembatasan hak antara lain (i) berdasarkan undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang; (ii) dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; (iii) dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; (iv) adanya pembatasan perlu melengkapi

¹³⁰ Galuh Candra Purnamasari, "Probelmatika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", *Prioris*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017, hlm 187.

kaidah; (v) berdasarkan sebab-sebab yang kuat, dapat dilogika, proposional, tidak berlebihan; (vi) tidak membawa gradasi hukuman politik terhadap kalangan tertentu; (vii) konteks pembatasan sesuai dengan pasal 28J ayat 2. Selain itu, dalam melakukan pembatasan terdapat beberapa kriteria untuk mendapatkan keabsahan yaitu pembatasan ditetapkan berdasarkan alasan dan aturan hukum yang sah; tindakan pembatasan harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan tidak boleh mengorbankan hak melebihi tujuan yang hendak dicapai, sebelum dilakukannya penetapan pembatasan; hak perlu dipertimbangkan untung-rugi adanya tindakan tersebut terhadap hak individu dan kepentingan masyarakat umum.¹³¹ Dalam pembatasan hak terhadap narapidana korupsi berbentuk pemberlakuan syarat tambahan untuk memperoleh remisi, menurut penulis merupakan sesuatu yang wajar. Demikian itu karena pembatasan tersebut diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 28J, dan sebanding dengan kriteria kejahatan yang dilakukan. Pengetatan remisi bagi terpidana korupsi juga bukanlah pelanggaran HAM, karena remisi merupakan hak hukum, bukan hak asasi manusia.

Adanya pengetatan remisi bagi narapidana korupsi bukan berarti tidak adil. Dari sudut pandang teori keadilan milik aristoteles, adanya pengetatan remisi koruptor telah mencerminkan nilai keadilan yang proposional. Keadilan bukan berarti menyamaratakan, keadilan terwujud ketika hal yang sama diperlakukan sama begitupun hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Korupsi memiliki

¹³¹ Rian Adhivira Prabowo, "Beberapa Catatan Dari Limitasi Atas Limitasi Pengaturan HAM Dalam Konstitusi", *Indonesian State Law Review*, Vol. 2, No. 2, April 2020, hlm 160-161.

proposisi yang berbeda dengan kejahatan umum, sehingga penegakan hukumnya juga berbeda. Dalam korupsi kejahatan yang ditimbulkan tidak hanya berimbas pada satu orang atau sekelompok orang, melainkan satu negara. Korupsi juga termasuk dalam kejahatan luar biasa sehingga penanganannya harus ketat dan tegas. Maka dari itu, adanya pembedaan ketentuan pemberian remisi koruptor merupakan hal yang lazim dan mengandung keadilan.

Perihal *overcrowded* sebagai pertimbangan hakim dalam pencabutan pengetatan remisi terpidana korupsi perlu adanya peninjauan. Kemudahan mendapat remisi bagi koruptor nampaknya tidak berpengaruh besar terhadap pengurangan *overcrowded*. Hal tersebut dikarenakan permasalahan utama *overcrowded* bukan berasal dari pengetatan prosedur pemberian remisi. Berdasarkan data pasyarakatan yang diperbaharui pada bulan juni 2022 sebab kepadatan narapidana tertinggi berasal dari kejahatan narkoba bukan korupsi. Total penghuni narapidana secara keseluruhan adalah 277.809 orang, yang terbagi dari 138.737 narapidana narkoba, 133.228 narapidana umum, 4.755 narapidana korupsi, 286 *human trafficking*, 150 *illegal logging*, 149 pencucian uang. Data tersebut menunjukkan secara jelas bahwa dominasi besar penghuni Lapas adalah narapidana narkoba, sehingga adanya pencabutan pengetatan remisi bagi koruptor sebagai solusi *overcrowded* rasanya kurang tepat dan tidak berjangka panjang. Langkah seharusnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah mencegah faktor-faktor penyebab *overcrowded* dan memaksimalkan program-program *grand design* penanganan *overcrowded*.¹³²

¹³²Sistem Database Pasyarakatan, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses 15 juni 2022

Program penanggulangan *overcrowded* diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2017, yang terdiri dari 4 program yakni¹³³:

- a. Pembenahan regulasi. Program pembenahan regulasi merupakan usaha paling dasar yang perlu dilakukan untuk memangkas jumlah *overcrowded*. Regulasi merupakan cara agar dapat membatasi, mengalihkan, dan mempercepat distribusi warga binaan dalam Lapas. Adanya penataan peraturan perundang-undangan diharapkan mapu dijadikan kunci dalam permasalahan *overcrowded* dan digunakan sebagai bahan hukum pengambilan keputusan kebijakan.
- b. Penguatan kelembagaan. Perkembangan Lapas adalah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berasal dari kebijakan, politik, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam suatu negara. Identifikasi terhadap cara penyelesaian perkara dari sebuah organisasi perlu adanya pembenahan. Pembaharuan juga harus terus dilakukan karena cara penyelesaian perkara oleh suatu organisasi berdampak terhadap *stakeholder* dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian kebijakan dan startegi penguatan kelembagan Lapas.
- c. Melengkapi sarana prasarana. Terbatasnya sarana prasarana akan menambah parah dampak *Overcrowded* yang berkaitan dengan tidak optimalnya pelayanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan.

¹³³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2017

Pemenuhan sarana dan prasarana di Lapas dapat terpenuhi dengan pembuatan perencanaan yang sistematis. Perencanaan tersebut disusun dengan memetakan kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dianalisa untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan dibuat dengan realistis dan memperhatikan skala prioritas tingkat kebutuhan agar sesuai anggaran.¹³⁴

- d. Pemberdayaan sumber daya manusia. Keadaan *overcrowded* di Lapas berpengaruh cukup signifikan dalam bidang keamanan dan pengawasan. Tambah banyaknya penghuni Lapas menuntut adanya penamahan jumlah sumber daya manusia petugas masyarakat. Tujuan utama pemberdayaan sumber daya manusia adalah terbentuknya sumber daya manusia petugas masyarakat yang kompeten, berkualitas, dan profesional terhadap tugas yang dimilikinya. Pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan dengan beberapa usaha antara lain: *pertama* rekrutmen, rekrutmen merupakan upaya menemukan dan merekrut pelamar untuk suatu organisasi. Rekrutmen bertujuan memperdayakan sumber daya manusia untuk meningkatkan jumlah pegawai masyarakat lewat berbagai pertimbangan seperti kompetensi, keahlian, dan syarat khusus menjadi CPNS lainnya. *Kedua* pendidikan dan pelatihan, dalam menunjang peningkatan kualitas fungsi dan tugas dari petugas masyarakat diperlukan pendidikan dan pelatihan.

¹³⁴ Litares L.R Sianturi dan Padmono Wibowo, "Implementasi Permenkuham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Di Lapas Kelas IIB Siborongborong", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10, No. 1, Februari 2022, hlm 26-28.

Ketiga penempatan, penempatan petugas pemasyarakatan yang dilakukan secara tepat dan efektif dengan memperhatikan kualitas petugas berakibat baik dalam pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan. Penempatan petugas pemasyarakatan emnajdi aspek penting yang wajib diperhatikan. *Keempat* penilaian kerja, penilaian kerja dilakukan atas amanat Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1970 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan ini dilakukan secara rutin untuk mengetahui bagaimana kinerja seorang pegawai yang dalam hal ini yaitu petugas pemasyarakatan. Hasil dari penilaian tersebut dijadikan bahan pertimbangan petugas dalam hal pengangkatan, promosi kenaikan jabatan, pemberian *reward* atau penghargaan, pelatihan dan pendidikan. *Kelima* manajemen karir, manajemen karir terdiri dari sistem informasi karir, perencanaan, sistem pengembangan serta bimbingan karir pegawai. *Keenam* sistem informasi kepegawaian, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia erat kaitannya dengan sistem informasi kepegawaian yang akurat. Sistem informasi kepegawaian meliputi mekanisme pengumpulan data, penyimpanan data, pelaporan dan penyajian data. Informasi kepegawaian berpengaruh terhadap perencanaan formasi, pengangkatan, pembinaan, pengembangan, pemberian gaji ataupun tunjangan. *Ketujuh* program remunerasi yaitu bentuk apresiasi atau penghargaan atas hasil kerja dan kontribusi pegawai terhadap organisasinya dalam bentuk pemberian pendapatan tambahan. *Kedelapan* pemberhentian, pemberhentian pegawai diatur

dalam Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.¹³⁵

Selanjutnya, terkait dengan pertimbangan syarat tambahan *justice collaborator* lebih baik dijadikan sebagai *reward*, agaknya perlu dicermati. Pertimbangan ini menimbulkan konotasi bahwa terpidana korupsi selain mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan, mereka akan mendapat remisi tambahan apabila bersedia menjadi *justice collaborator*. Agenda ini tentu memberi keuntungan besar bagi narapidana korupsi karena mendapatkan *double* remisi. Dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi pemerintah memberikan reward bagi pelapor tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 17 menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan berupa piagam dan premi sejumlah maksimal Rp 200.000.000,00 terhadap masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum.¹³⁶ Rencana pemerintah untuk memberikan *reward* kepada terpidana korupsi yang memenuhi syarat tambahan, mengandung arti bahwa pemerintah menyamakan status

¹³⁵ Litares L.R Sianturi dan Padmono Wibowo, "Implementasi Permenkuham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Di Lapas Kelas IIB Siborongborong", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10, No. 1, Februari 2022, hlm 26-28.

¹³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

masyarakat yang tidak melakukan kejahatan korupsi dengan pelaku korupsi. Hal ini dikarenakan mereka sama-sama diberi penghargaan meski dengan bentuk yang berbeda. Menurut penulis, pemberian penghargaan berupa keringanan pidana bagi narapidana korupsi memang sesuatu yang dijamin oleh hukum. Akan tetapi, dalam prakteknya seharusnya hakim mempertimbangkan pula akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi. Pemberian keringanan pidana bagi koruptor juga harus merefleksikan keadilan bagi masyarakat.

Setelah menelaah 4 pokok pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor perkara 28P/HUM/ 2021 diatas, sepertinya hakim hanya memperhatikan aspek kepastian hukum. Bagian dari keadilan dan kemanfaatan kurang terwujud dengan keluarnya putusan tersebut. Perlu dipahami bahwa remisi termasuk dalam hak hukum yang pemenuhannya dapat dibatasi. Apabila berbicara tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia juga dapat dilakukan pembatasan. Maka dari itu, pembatasan hak remisi terhadap koruptor bukan suatu hal yang salah. Pertimbangan bahwa pengetatan remisi bagi narapidana korupsi, menyalahi Undang-Undang Pemasarakatan yang menghendaki konsep *restorative justice* juga perlu ditelaah karena, hakim agaknya keliru dalam menggunakan logika hierarki. Undang-Undang pemsarakatan merupakan regulasi yang bersifat umum untuk mengatur semua (*general*) warga binaan bukan hanya koruptor. Sedangkan korupsi merupakan kejahatan yang peraturannya dirancang secara khusus, dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tipikor, dan Undang-Undang KPK. Selain itu, terdapat pula pertimbangan yang dirasa tidak berkaitan, misalnya

gejala *overcrowded*. Pertimbangan-pertimbangan tersebut patut disorot, karena sebelumnya Mahkamah Agung tidak mempermasalahkan adanya perbedaan syarat remisi narapidana korupsi dengan narapidana lainnya.

C. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2021 Terhadap Konsep Pidanan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Adanya putusan Mahkamah Agung nomor perkara: 28 P/HUM/2021, berimplikasi pada perubahan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Pemberian remisi kepada narapidana sudah tidak membutuhkan kesediaan terpidana korupsi untuk menjadi *justice collaborator* (bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan). Pertimbangan dari instansi atau lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan. Padahal sebelumnya, pemerintah mengatur secara tegas *justice collaborator* sebagai syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Syarat tersebut tertulis dalam pasal 34A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sebagai tindak lanjut dari keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Peraturan tersebut menjelaskan dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan dalam permohonan remisi narapidana korupsi.

Menurut Perma Nomor 7 Tahun 2022 Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

1. Arsip putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
3. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
4. Salinan register F dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
6. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
7. Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.¹³⁷

Dari persyaratan diatas dapat terlihat bahwa surat keterangan bersedia menjadi *justice collaborator* tidak lagi disebutkan. Sedangkan sebelumnya dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018, pengajuan remisi koruptor harus

¹³⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

melampirkan surat keterangan bersedia bekerjasama dengan instansi penegak hukum, untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini mempertegas penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat khusus pemberian remisi bagi koruptor.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengamanatkan pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap anggota masyarakat yang berjasa membantu upaya pengungkapan tindak pidana korupsi. Adanya ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa *justice collaborator* memiliki kedudukan prinsipil dalam mengungkap tuntas tindak pidana korupsi. Seorang *justice collaborator* bertindak sebagai saksi yang bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan informasi atau keterangan dalam rangka membongkar kasus korupsi. Hal ini dijadikan sebagai suatu terobosan mengingat korupsi merupakan *scandal crime* yang sangat mungkin dilakukan dengan skala luas dan modus yang canggih.¹³⁸ Putusan mahkamah agung yang meniadakan syarat *justice collaborator* tentu berimplikasi buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi yang cenderung menurun. Dalam posisi pemberantasan korupsi yang masih lemah, putusan ini seolah menambah lesu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Komitmen pemerintah untuk menangani korupsi patut dipertanyakan dengan banyak bermunculnya aturan yang menguntungkan koruptor. Peniadaan *justice collaborator* juga berimbas pada terhambatnya kerja aparat penegak hukum. Penegak hukum akan semakin sulit

¹³⁸ Bacharudin Mahmud dkk, "Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Law Review*, Vol.4, No.1, 2021, hlm 172.

membuka fakta praktik korupsi yang terjadi karena, salah satu jalur memperoleh bukti yakni *justice collaborator* ditiadakan. Beban penegak hukum korupsi semakin bertambah berat, mengingat ruang geraknya pun kini dibatasi dengan adanya ketentuan bahwa, dalam penanganan perkara harus berdasarkan izin dari dewan pengawas.

Korupsi merupakan kejahatan dengan kategori *extra ordinary crime* sehingga penanganannya menggunakan taktik berbeda. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam hukum pidana di Indonesia. Sistem pemidanaan merupakan suatu aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan korupsi diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang diatur dalam UU PTPK antara lain:

a. Pidana mati

Ketentuan pidana mati bagi terpidana korupsi dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU PTPK. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat divonis pidana mati apabila perbuatan korupsi tersebut dilakukan ketika keadaan tertentu. Pidana mati merupakan bentuk pemberatan hukuman pelaku korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanganan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan ancaman pidana yang paling banyak termuat dalam UU PTPK. Hampir keseluruhan rumusan tindak pidana korupsi disertai adanya sanksi pidana penjara. Ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi disebutkan dalam pasal Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

c. Pidana denda

Seperti halnya dengan pidana penjara, pidana denda juga nyaris ada di setiap rumusan tindak pidana korupsi. Hampir seluruh rumusan tindak pidana korupsi dalam UU PTPK disertai dengan pidana penjara yang diikuti pula dengan adanya pidana denda. Pidana denda terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

Dalam UU PTPK juga dikenal adanya pidana tambahan, hal tersebut tertera pasal 18 ayat (1), pidana tambahan tersebut berupa:

- 1) Penyitaan harta bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau harta tidak bergerak yang dipakai untuk atau yang diperoleh lantaran tindak pidana korupsi, berikut pula perusahaan terpidana tempat tindak pidana korupsi dilaksanakan, begitu pula barang penggantinyat. Ketetapan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a ini

membahas tentang objek yang dapat diadakan penyitaan atau perampasan.

- 2) Menunaikan pelunasan uang pengganti sejumlah harta yang didapatkan dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Terkait dengan pembayaran uang pengganti, berdasarkan fatwa Ketua Mahkamah Agung menyebutkan bahwa uang pengganti adalah hutang yang wajib dilunasi koruptor kepada Negara, oleh karena itu senantiasa dapat diminta melalui jalur perdata. Ketentuan itu telah mengubah makna dari uang pengganti sebagai pidana tambahan, yang bisa dipaksakan pembayarannya.
- 3) Penghentian seluruh atau sebagian perusahaan dalam jangka waktu terlama 1 (satu) tahun. Maksud “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah penarikan izin perusahaan atau penyetopan aktivitas usaha untuk beberapa waktu sesuai atas putusan pengadilan, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.
- 4) Penarikan seluruh atau sebagian hak tertentu atau pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, dari Pemerintah untuk terpidana. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, terkait hak-hak tertentu tidak dijelaskan secara detail penjelasannya. Hal ini berlainan dengan pidana tambahan

berwujud pencabutan hak yang tertulis dalam KUHP Pasal 35 ayat (1) yang dijelaskan secara detail hak-hak terpidana yang dapat dicabut.¹³⁹

Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, yang berbeda dengan sistem pidana minimum umum dan maksimum umum sebagaimana dalam KUHP. Adanya ancaman minimum khusus dalam UU PTPK disertai pula dengan pedoman pemidanaan yaitu pada Pasal 12A. Dalam pemidanaan perkara korupsi yang diterapkan dalam UU PTPK, dikenal adanya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan sistem perumusan kumulatif. Sistem perumusan kumulatif memiliki ciri khas adanya kata hubung “dan” dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku. Sistem perumusan kumulatif ini tidak dijumpai di dalam KUHP atau dengan kata lain KUHP tidak mengenal adanya kumulasi pidana pokok. Adanya kata hubung “dan” dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku, menunjukkan bahwa terhadap pelaku harus dijatuhi dua sanksi pidana pokok sekaligus yang kebanyakan berupa pidana penjara dan pidana denda.¹⁴⁰

Sistem pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dengan model kumulatif, mengharapkan adanya penjatuhan sanksi pidana dan sanksi denda secara bersamaan terhadap pelaku korupsi. Pidana penjara dalam konsep kumulatif merupakan perampasan kemerdekaan dan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi yang bertujuan agar adanya efek jera terhadap

¹³⁹ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Melton Putra, 1991), hlm 14.

¹⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cet.ke-1, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 244.

pelaku tersebut. Sedangkan sanksi denda merupakan perampasan keuntungan yang didapat dari kejahatan korupsi yang bertujuan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan yang sama dan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.¹⁴¹

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pidana penjara merupakan salah satu bagian terpenting dari penegakan hukum pelaku korupsi. Pidana ini seharusnya dapat dijatuhkan secara maksimal terhadap koruptor agar memberikan imbas jera. Dalam proses penjatuhan pidana penjara seorang narapidana dibatasi kemerdekaannya sehingga mereka memiliki waktu lebih banyak untuk merenungi dan mengoreksi kesalahannya. Adanya putusan Mahkamah Agung nomor perkara 28P/HUM/2021 yang berimplikasi terhadap pencabutan syarat pengetatan remisi bagi narapidana korupsi membuat koruptor lebih longgar mendapatkan pengurangan masa pidana. Persyaratan remisi bagi narapidana korupsi tidak jauh berbeda dengan narapidana biasa.

Model pemidanaan narapidana korupsi lebih dekat dengan teori pembalasan atau teori *retributive* yang berorientasi pada penjatuhan efek jera. Dengan adanya penghapusan syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi maka menghalangi tujuan tersebut. Fungsi pemidanaan sebagai penjeraan agar pelaku korupsi tidak mengulangi kejahatannya menjadi tidak maksimal, karena narapidana korupsi diberi kemudahan untuk bebas lebih awal melalui adanya kemudahan syarat pemberian remisi. Kemudahan remisi yang diberikan dapat

¹⁴¹Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm 198.

mempercepat seorang koruptor keluar dari lembaga permasyarakatan, sehingga tidak sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan adanya remisi yang dipermudah, para koruptor semakin tidak takut terhadap hukuman penjara karena koruptor bisa cepat keluar dari penjara melalui remisi. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, dengan membandingkan antara uang hasil korupsi dan hukuman denda yang dijatuhkan pasti tetap menyisakan keuntungan bagi koruptor. Bandit korupsi rata-rata berasal dari kaum tingkat sosial tinggi sehingga penjatuhan pidana denda bukanlah permasalahan sulit yang dihadapinya. Kesejahteraan koruptor semakin meningkat dengan sistem lembaga permasyarakatan yang saat ini dirasa terlalu memanjakan para terpidana korupsi dengan memberikan sarana seperti hotel berbintang.¹⁴²

Pencabutan syarat khusus pemberian remisi koruptor akan membuat vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana korupsi tidak optimal. Tujuan pemidanaan mengenai efek jera kepada para tindak pidana kejahatan korupsi menjadi sulit tercapai. Hal ini berpengaruh terhadap koruptor dan calon koruptor untuk menjadikan remisi sebagai alat, untuk mendapat peluang bebas dari tahanan lebih cepat. Akhirnya, para calon koruptor tidak ragu untuk melakukan korupsi dengan mempertimbangkan atau menghitung keuntungan yang dia dapat. Dengan hal seperti itu sehingga ditakutkan korupsi akan semakin meningkat dan sulit untuk dibendung. Para terpidana kasus korupsi bukanlah manusia yang dikategorikan sebagai individu lemah. Biasanya pelaku korupsi

¹⁴² Didit Prihantoro, "Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif", *Jurnal Transparansi Hukum*, hlm 101.

menduduki jabatan dalam suatu pemerintahan sehingga, kemudahan pemberian remisi merupakan indikasi awal adanya korupsi dibalik sel penjara yang dilakukan kepada petugas penjara.

Selanjutnya apabila dilihat dari sudut sistem pemasyarakatan, pemidanaan merupakan proses pembinaan narapidana yang menginginkan perubahan sikap terpidana. Pemasyarakatan merupakan sarana merangsang timbul dan berkembangnya *self-propelling adjustment* menuju ke arah perkembangan pribadi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Dalam proses tersebut, tentu dibutuhkan rentang waktu untuk narapidana benar-benar siap secara mental maupun emosional untuk kembali berbaur dalam masyarakat. Adanya pemberian kemudahan pengurangan masa tahanan secara tidak langsung juga mengurangi hakikat penting dari sistem pemasyarakatan yaitu masa pembinaan. Masa pembinaan yang tidak maksimal berpotensi terjadinya pengulangan kejahatan atau residivis narapidana korupsi.¹⁴³

Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021, yang mencabut aturan ketat remisi bagi narapidana korupsi kontradiktif dengan gerakan antikorupsi di Indonesia. Penghilangan syarat khusus remisi koruptor mengimbas pada lemahnya upaya pemberantasan dan penegakan tindak pidana korupsi. Terhadap upaya pemberantasan korupsi, putusan ini meruntuhkan semangat penegak hukum untuk membasmi korupsi. Penegak hukum kehilangan salah satu akses untuk membongkar kejahatan korupsi yakni melalui *justice*

¹⁴³ Endrawati dan Dyah Permatasari, "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, hlm 18.

collaborator, hal ini tentu menyulitkan. Tidak sampai disitu, dalam hal pemidanaan pelaku korupsi, kemudahan yang kini diperoleh koruptor dalam mengajukan remisi membuat hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan maksimal. Hal tersebut menghilangkan tujuan pemidanaan yaitu efek jera dan juga kualitas pembinaa



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021 terkait uji materiil pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yakni: syarat khusus remisi terpidana korupsi tidak sejalan dengan konsep *restorative justice*, pengetatan remisi bagi narapidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakan, Narapidana korupsi dipandang bukan sebagai objek melainkan subjek yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan, syarat pengetatan remisi tidak sesuai asas *equality before the law*, terjadinya fenomena *overcrowded* di Lapas, syarat tambahan remisi seharusnya dialihkan sebagai *reward*. Selanjutnya pertimbangan tersebut dapat dikategorisasikan menjadi 4 (empat) yakni syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi menyalahi konsep *restorative justice*, menyimpang dari asas *equality before the law*, fenomena *overcrowded*, dan syarat tambahan remisi sebaiknya dikonversi sebagai *reward*. Terhadap empat pertimbangan tersebut ada hal-hal yang perlu dicermati. Pertama, Dalam putusan sebelumnya hakim berpendapat bahwa pengetatan remisi bagi narapidana korupsi tidak bertentangan dengan *restorative justice*. Konsep tersebut sejatinya juga tidak dapat diterapkan dalam pemidanaan korupsi, karena regulasi tindak pidana korupsi

menghendaki hukuman berat bagi setiap pelakunya. Kedua, pemberlakuan syarat khusus pemberian remisi tidak menyalahi asas *equality before the law*, karena sistem tersebut sesuai dengan standar kejahatan yang dilakukan. Pembatasan hak dalam hal ini pengetatan syarat remisi bagi koruptor juga diatur dalam Pasal 28J. Ketiga, berkenaan dengan fenomena *overcrowded* bukan berakar dari narapidana korupsi, sehingga pertimbangan ini kurang dapat diterima. Keempat, terkait pendapat hakim untuk mengalihkan syarat tambahan narapidana korupsi sebagai *reward*, merupakan hal buruk dalam penegakan hukum korupsi. Pertimbangan ini seakan memanjakan koruptor dengan memberikan banyak kesempatan remisi. Empat pertimbangan hakim diatas, dinilai kurang beralasan dan berlainan dari pertimbangan hakim sebelumnya dalam permohonan yang serupa.

2. Putusan Mahkamah Agung 28P/HUM/2021 yang menghapus syarat *justice collaborator* sebagai syarat pengetatan remisi bagi narapidana korupsi membuat upaya pemberantasan korupsi kian melemah. Penghapusan *justice collaborator* juga mempersulit penegak hukum dalam meretas kejahatan korupsi. Adanya pencabutan pengetatan remisi narapidana korupsi mengakibatkan terpidana mudah bebas dari jeratan penjara. Padahal, Pemidanan narapidana korupsi menggunakan model *retributive* yang menekankan adanya penjatuhan efek jera. Model *retributive* tersebut didukung dengan regulasi yang mengancam hukuman berat bagi pelaku korupsi dimana mereka dijatuhi dua hukuman sekaligus yakni hukuman penjara dan hukuman denda, bahkan dalam kondisi tertentu berlaku

hukuman mati. Tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan efek jera membuat pelaku koruptor dan calon koruptor tidak segan untuk melakukan dan mengulangi perbuatan korupsi. Dengan kondisi tersebut, korupsi akan menjelma menjadi kebiasaan buruk yang sulit dimusnahkan. Selain itu, kemudahan pemberian remisi koruptor berimbas terhadap pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan menjadi kurang maksimal.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, dalam kondisi dimana penegakan hukum korupsi tidak lagi menjadi strategi utama pemberantasan, maka seharusnya pemerintah mampu mengoptimalkan usaha pencegahan tindak pidana korupsi. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga ataupun regulasi yang berkenaan dengan upaya pencegahan korupsi.
2. Bagi penegak hukum, menjatuhkan hukuman tinggi bagi koruptor yang sesuai atau proposional dengan korupsi yang dilakukan adalah hal yang perlu dilakukan. Hukuman pemiskinan bagi koruptor mungkin dapat dijadikan pilihan. Selain itu, pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap koruptor juga bisa ditindak secara maksimal. Apabila hukuman pidana narapidana korupsi dapat dengan mudahnya diperingan, maka jalan alternatifnya adalah dengan optimalisasi vonis.
3. Bagi masyarakat, diharapkan turut aktif dalam mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat harus berani berpartisipasi dalam memberantas korupsi karena dalam memerangi dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adys, Abdul Kadir. *Anomali Korupsi*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". *Seminar Nasional: Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2015*, hlm 87.
- Alfons, Nadine Yemersa Imanuela dkk. "Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19". *Jurnal Tatohi* Vol 1 No 4 (juni 2021): 338.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Amdani, Yusi. "Konsep *Retorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh". *Al-'adalah*, Vol. XIII, No. 1, juni 2016, hlm 64-65
- Aprilianda, Nurini dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*. Malang: UB Press, 2017.
- Asmarawati, Tina. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Bahiej, Ahmad *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Basyaid, Hamid. *Membela kebebasan percakapan tentang demokrasi liberal*. Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006.
- Bayu, Chandra. "Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi Di Indonesia". *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 23, No. 1, Juni 2021, hlm 85.
- Biro Advokasi. *Pedoman Penanganan Perkara Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung*. Jakarta: Biro Advokasi Sekertariat Jendral Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2019.
- Butarbutar, Rusel. *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*. Bekasi: Gramatha Publishing, 2016.

- Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Chasawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Effendi, Tolib. *Praktik Pengadilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Effendy, Marwan *Teori Hukum Dari Prespektif Kebijakan, Perbandingan, Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada press group, 2004.
- Effendy, Marwan. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, Dan TAX Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Effendy, Marwan. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Endrawati dan Dyah Permatasari. "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsinetty". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, hlm 18.
- Farid, Abidin dan Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Fatoni, Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pidanaaan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Firdaus, Firman. "Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemerintah Daerah (studi di Pemerintah Kabupaten Probolinggo)". *Reformasi* Vol. 9, No. 1, 2019, hlm 67.
- Ghozali, Elizabeth. "Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi". *Litigasi*, Vol. 17, No. 1, 2016, hlm 3193.
- Hafizah, Raudhatun. "Pemberian Remisi Di LAPAS Klas IIA Banda Aceh Ditinjau Menurut Teori Maqasidh Al-Syariah" (Analisis Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012). *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI, No.2, Julli-Desember 2017, 271.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Melton Putra, 1991.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pidanaaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hendratno, Edie Toet. “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Prespektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke 44*, No. 4, Oktober-Desember 2013, hlm 529
- Hikmawati, Puteri. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”. *Negara Hukum: Vol. 7*, No. 1, Juni 2016. hlm 74.
- ICW, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*.
- Ihsan, Reza Noor Dan Ifrani. “Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan”. *Jurnal Al-‘Adl* Vol. IX, No. 3, Desember 2017, hlm 477.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ismawati, Esti. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Yuma Pustaka: Surakarta, 2011.
- Juhairiah. “Hubungan Hukum Institusi Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Librum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2015, hlm 110.
- Kansil, Fernando. “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP”. *Lex Crimen* Vol. 3, No. 3, Mei-Juli 2014, hlm 28.
- Kartono, Kartini. *Patologi sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bengkulu: Iain Bengkulu Press, 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia: Jakarta, 2006.
- Kristiana, Yudi. *Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Litares L.R Sianturi dan Padmono Wibowo, “Implementasi Permenkuham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Di Lapas Kelas IIB Siborongborong”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10, No. 1, Februari 2022, hlm 26-28.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Mahmud, Bacharudin dkk. “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Law Review*, Vol.4, No.1, 2021, hlm 172.

- Manullang, Boni Hasiholan. "Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana". *Justitia* Vol. 8, No. 1, 2021, hlm 145.
- Marbun, Andreas N. "Konsep Pidana Dalam Perkara Korupsi", *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, hlm 10.
- Marzuki, Suparman. "Prespektif Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No.3, Desember 2013, hlm 197.
- Maulana, Irvan dan Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia". *Datin law jurnal*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, hlm 57.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Muladi, dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cet.ke-1. Bandung: Alumni, 2012.
- Nawawi, Barda. *Kebijakan Legislative Dan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: UNDIP Press, 2000.
- Nawawi, Barda. *Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Gramedia, 1986.
- Novita. "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm 19.
- Paongan, Ranga Trianggara. "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret 2013, hlm 27-28.
- Patras, Graciella. "Kajian Yuridis Overcrowded Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2017". *Lex Et Societtis*, Vol. VIII, No. 1, Januari-Maret 2020, hlm 158.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Prabowo, Rian Adhivira. "Beberapa Catatan Dari Limitasi Atas Limitasi Pengaturan HAM Dalam Konstitusi", *Indonesian State Law Review*. Vol. 2, No. 2, April 2020, hlm 160-161.

- Prakoso, Dojoko. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa media, 2010.
- Prihantoro, Didit “Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif”. *Jurnal Transparansi Hukum*, hlm 101.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Medan: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Prodjodkoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Purnamasari, Galuh Candra. “Probelmatika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia”. *Prioris*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017, hlm 187.
- Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana dkk. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm 198.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 28P/HUM/2021
- Ramadhan, Febriansyah. “Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil”. *Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 1, April 2022, hlm 56.
- Rambey, Guntur. “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda”. *De Laga Lata*, Vol.1, No.1, Januari 2016, hlm 151
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: PT Alumni 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Santoso, Muharu Agus. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Averroes Press, 2002.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Sdppublik.ditjenpas.go.id, diakses 15 juni 2022
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Simarmata, Berlian. "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Dan Teroris". *Mimbar Hukum* Vol. 23, No. 3, 2011, hlm. 511-512.
- Sitorus, Dion Yoas. "Startegi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Overcrowded". *Justitia*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm 109.
- Situmorang, Mosgan. "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (*Legal Aspect of Remissions to Corruptors*)", *De jure* Vol. 16, No. 4, 2016, hlm. 376-381.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*. Depok: Kencana, 2017.
- Soemadipradja, R. Achmad S. dan Romli Atmasasmita (Ed.). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, BPHN, Departemen Kehakiman*. Bandung: Binacipta, 2016.
- Soeroso, Fajar Laksono. "Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang". *Kajian* Vol. 79, No. 4, Desember 2014, hlm 336.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. Jakarta: Keppe Press 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2014.
- Sukarno, "Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012 (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB)". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. II, Agustus 2019, hlm 149.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Tucunan, Emy Julia. "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi" *Lex Crimen* Vol. III, No. 12014, hlm. 102.
- Umar, Nasaruddin. *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1, Juli 2016, hlm 73

- Wahid, Moch. Abd. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK”. *Maksigama Jurnal Hukum*, Vol.18, No. 1, November 2015, hlm 112.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, 2017.
- Walukow, Jelita Melissa. “Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”. *Lex Et Societatis*, Vol. I, No.1, Januari-Maret 2013, hlm 167.
- Widoyoko, Danang. “Alternative Pemidanaan Kasus Korupsi”, *Seminar Pantaskah Korupsi Mendapat Remisi*.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wulansari, Eka Martiana. “Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Return Burden Of Proof In Corruption Eradication Efforts)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.8, No.2, Juni 2011, hlm 265.
- Wulur, Threisy Elfrida. “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan PP No 99 Tahun 2012”. *Lex Crimen* Vol. IX, No. 3, Juli-September 2020, hlm 162.
- Zaini. “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan”. *Voice Justicia Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol.3, No. 2, September 2019, hlm 131.
- Zakaria, Chepi Ali Firman. “Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana, *Aktualita* Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 104.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :641/Un.17/D.Syariah/4/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Maria Ulfah
NIM : 1817303023
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: ""ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENCABUTAN PENGETATAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28 P/Hum/2021)."" pada tanggal '17 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 14 April 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



M. Wildan Humaidi

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 944/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Maria Ulfah
NIM : 1817303023
Semester/ Prodi : 8/HTN / Hukum Tata Negara (HTN)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Senin, 13 Juni 2022 LULUS dengan nilai 80,5 (A-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Juni 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,
Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Maria Ulfah
NIM : 1817302023
Smt./Prodi : 7 HTN A
Dosen Pembimbing : M. Wildan Humaidi, M.H.
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait Pencabutan Pengecehan Rancig Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor perkara: 28 P/HUM/2021)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Januari	Senin, 24 Januari	Perbaiki LBM, Definisi operasional, penomoran, kajian pustaka, Perbaiki pendekatan penelitian, dan outline.		
2.	Februari	Selasa/ 8	Perbaiki LBM, tata letak definisi operasional, penggantian rumusan masalah, kepenulisan.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 24 Januari 2022
Pembimbing,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53125
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

NIP. 196100919 201903 1 021


No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Februari	Selasa/ 15	Perbaiki LBM, kepenulisan, outline.		
4.	Februari	Selasa/ 22	Perbaiki LBM, kajian pustaka.		
5.	Februari	Kamis/ 24	Acc Sempro		
6.	Maret	Rabu/ 30	Perbaiki proposal skripsi		
7.	Juni	Kamis/ 2	Bimbingan skripsi BAB 2 dan 3		
8.	Juli	Selasa/ 5	Bimbingan BAB 2, 3, 4, 5		







1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 15 Februari 2022
Pembimbing,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


NIP. 19890929 201903 1 021

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN #1	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9.	Juli	Selasa / 19	Revisi BAB 3 3, 4, 5		
10.	Juli Agustus	Kamis / 4	Revisi Abstrak, BAB. 4 dan 5		
11.	Agustus	Selasa / 9	Acc Sidang Munaqosyah		




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 11 Agustus 2022

Pembimbing,


M. W. Ben Hamid
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12617/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MARIA ULFAH
NIM : 1817303023

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	75
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 06 Jan 2020



ValidationCode




SERTIFIKAT

Nomor: 175/K.LPPM/KKN.47/05/2021

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :**

Nama : MARIA ULFAH
 NIM : 1817303023
 Fakultas / Prodi : SYARIAH/HTN


TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).

Purwokerto, 11 Mei 2021
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


SERTIFIKAT

Nomor : 211/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto padatanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:


Nama : Maria Ulfah
 NIM : 1817303023
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Babas Kabupaten Banyumas dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90.4). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.



Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1



Purwokerto, 12 Oktober 2021
Ketab Fakultas

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

التميز

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٩/١١٥٨٦

منحت الى

الاسم : مريا ألفة

المولودة : بيوربايغغا، ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٠

الذي حصل على

فهم المسموع : ٥٤

فهم العبارات والتراكيب : ٥٠

فهم المقروء : ٥٢

النتيجة : ٥١٧



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤
مايو ٢٠١٩

بورووكرتو، ٢٥ أبريل ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.



ValidationCode

الدكتور صبور، الماجستير.
رقم التوظيف: ١٠٠٥ ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٧٠٣٠٧





IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia; www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/11586/2019

This is to certify that :

Name : **MARIA ULFAH**
Date of Birth : **PURBALINGGA, November 25th, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 52
2. Structure and Written Expression	: 45
3. Reading Comprehension	: 53

Obtained Score : **499**




The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, April 29th, 2019
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP: 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.ia.purwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD:6531/IV/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

MARIA ULFAH
NIM: 1817303023

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 25 November 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 21-04-2020.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	94 / A



Purwokerto, 21 April 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Ulfah

Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 25 November 2000

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Desa Karang Sari RT02/04 Kab. Purbalingga

Nomor HP : 085643138802

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Karang Sari : 2006-2012
2. MTS N 1 Purbalingga : 2012-2015
3. MAN Purbalingga : 2015-2018

Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum
2. Karawitan Setyalaras

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 18 Agustus 2022



Maria Ulfah
1817303023